

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

a. Sejarah Pendirian

Berawal dari kegelisahan atas banyaknya problematika penegakan hukum di Indonesia, terutama adanya tuntutan untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak telah mendorong beberapa dosen inisiator untuk membuka klinik hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Klinik hukum tersebut dirancang untuk menjadi wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dan peningkatan akses masyarakat kepada keadilan, serta sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.¹


Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada keadilan (*access to justice*), khususnya kalangan masyarakat miskin, perempuan, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas terhadap pelayanan konsultasi dan bantuan hukum (*legal aid service*), yang berkaitan dengan akses terhadap identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai), tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pula kalangan akademisi di Perguruan Tinggi.

¹ Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, beberapa dosen ahli yang mengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan lembaga pengadilan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam merancang program pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Seperti halnya beberapa Fakultas Hukum pada perguruan terkemuka lainnya yang sudah terlebih dahulu memiliki Klinik Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum juga berupaya mengembangkan Klinik Hukum. Namun pola yang dikembangkan memiliki kekhususan tersendiri, yakni lebih difokuskan kepada penyelesaian perkara-perkara perdata Islam, seperti: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Perikatan Islam, dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal ini menjadi langkah awal untuk merintis pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Tahapan Rintisan dan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum
Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Berdasarkan hasil pelacakan terhadap sejumlah dokumen akademik dan non akademik, peneliti dapat menjelaskan proses dan tahapan pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan melalui beberapa fase sebagai berikut:²

1) Tahun 2010: Fase Perintisan

Pada fase ini, para inisiator yang terdiri dari para dosen, praktisi hukum, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beberapa dosen yang mengampu Mata Kuliah Hukum Acara dan Kemahiran Hukum melakukan sejumlah kegiatan diskusi intensif dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyusun rencana strategis dan rencana aksi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.³

Perintisan yang dimaksud mencakup atas penjarangan nama-nama dosen ahli yang nantinya akan bertindak sebagai pengelola, pembimbing, dan konsultan ahli. Pada pelaksanaannya, para dosen juga melibatkan beberapa alumni yang sudah aktif menjadi advokat atau pengacara. Selain itu, dalam FGD tersebut juga dilibatkan para mahasiswa senior yang sudah lulus praktikum peradilan dan telah memiliki kecakapan hukum yang cukup memadai dalam menangani berbagai perkara.

Diskusi-diskusi intensif juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*). Dalam diskusi tersebut, para dosen dan mahasiswa mendiskusikan berbagai teori dan praktik kepengacaraan, mulai dari tahapan-

² Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

³ Tim Inisiator dari kalangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. H. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Dr. Deni K. Yusup, M.Ag, H. Burhanudin Hammach, S.Ag, MH) sedangkan dari kalangan mahasiswa adalah Rihan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah.

tahapan teknis dalam memberikan konsultasi hukum hingga memberikan pendampingan hukum terhadap klien, serta cara menangani berbagai perkara baik melalui upaya hukum non litigasi dan litigasi.

Melalui diskusi-diskusi yang cukup intensif di atas, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2010 terumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rancangan Renstra dan Renop tersebut sekaligus menjadi konsep dasar untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Tahun 2011: Fase Penjajakan

Sesuai dengan Renstra dan Renop yang telah disusun sebelumnya, pada tanggal 12 Juni 2011, Tim Inisiator melakukan penjajakan ke beberapa Pengadilan Agama di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, seperti: Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi/Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Bekasi, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Purwakarta, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Kuningan, dan Pengadilan Agama Cirebon.⁴

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum diharuskan yang berdomisili sama dengan pengadilan

⁴ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

setempat. Akhirnya, peluang untuk menjalin kerjasama menyelenggarakan Klinik Bantuan Hukum tidak dapat dilakukan dengan semua Kantor Pengadilan Agama di Jawa Barat, terkecuali apabila menjalin kemitraan dengan Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah pada Perguruan Tinggi setempat.

Dalam perkembangannya, tepatnya bulan Agustus 2011, Tim Inisiator hanya berhasil menjalin kerjasama untuk membuka Kantor Pelayanan Klinik Bantuan Hukum dengan Pengadilan Agama Sumedang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumedang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terdekat dengan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi-Kabupaten Bandung, dan Pengadilan Agama Subang.

Selama melakukan kerjasama tersebut disepakati beberapa bentuk perjanjian, misalnya batasan-batasan bagi dosen dan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien dalam lingkup Pengadilan Agama. Misalnya, paralegal mahasiswa hanya dapat membantu klien dalam beberapa aspek saja, seperti: membantu membuat surat gugatan atau surat permohonan, surat kuasa, melengkapi dokumen-dokumen pendukung pengajuan perkara, berikut mendaftarkan surat gugatan atau surat permohonan ke Kantor Pengadilan, dan tidak sampai mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan.

Demikian pula para dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dapat memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di luar lingkup pengadilan, terkecuali khusus bagi dosen yang berstatus Non PNS (praktisi atau advokat) dibolehkan mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan. Hal ini disebabkan masih adanya silang pendapat berkenaan dengan perizinan Dosen PNS untuk melakukan praktik bantuan hukum dan beracara dalam mendampingi klien di pengadilan.

3) Tahun 2012: Fase Penguatan

Setelah dilakukannya kerjasama dengan Pengadilan Agama Sumedang, sekitar pertengahan Agustus 2012, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati membuka kantor dengan cara menyewa di depan Kantor Pengadilan Agama Sumedang. Dana awal untuk menyewa gedung dan membeli seperangkat Komputer, Printer, Meja, Kursi, dan Alat Tulis Kantor lengkap sama sekali tidak dibiayai oleh Fakultas dan Universitas, melainkan "murni" diperoleh dari sumbangan dana mandiri para Dosen Inisiator. Secara kasat mata, hal ini merupakan "langkah awal yang berat" untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dapat mengabdikan kepada masyarakat.⁵

Dalam Buku Profil Klinik Bantuan Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditulis bahwa tanggal 1 September 2012 merupakan "titik awal" bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka pelayanan secara resmi dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum keluarga kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang.

Di luar dugaan sebelumnya, sejak dibukanya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang, ternyata jumlah klien yang datang sangat banyak. Bahkan ketersediaan dua orang paralegal mahasiswa yang magang di sana dan dua orang dosen konsultan tidak sanggup lagi menangani banyaknya klien yang membutuhkan pendampingan. Tercatat dalam Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ada 20-35 klien yang datang setiap hari kerja (Senin – Jum'at, Jam 08.00-16.00).

⁵ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

Akhirnya, para Dosen Inisiator merekrut lagi beberapa mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi paralegal agar dapat dilakukan rotasi tugas. Alasannya, jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan sekitar 2,5 Jam dari Bandung menuju Sumedang juga menjadi kendala utama bagi paralegal mahasiswa dan para dosen konsultan untuk saling bergiliran tugas melayani para klien di wilayah kerja Pengadilan Agama Sumedang.

Perkara-perkara yang ditangani pada umumnya adalah hukum perdata Islam, seperti: hukum perkawinan, hukum waris dan wasiat, hukum wakaf, hibah, dan shadaqah, serta sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan catatan Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kebanyakan perkara yang ditangani adalah perkara perdata Islam, seperti: perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, istbath nikah, dan lain-lain.

4) Tahun 2013: Fase Pengembangan

Selama tahun 2012-2013, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang magang di KBHU telah banyak mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).⁶

Berdasarkan pengalaman tersebut, sekitar Juni 2013 dilakukanlah upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup wilayah kerja Pengadilan Agama Subang. Hal ini dilakukan setelah beberapa paralegal

⁶ Lihat Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

mahasiswa senior telah lulus studi dan juga lulus dalam Pendidikan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PPA PERADI).⁷

Selama memberikan pendampingan kepada klien, para dosen pembimbing pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga terus berupaya mendidik dan melatih para mahasiswa calon-calon paralegal dalam komunitas praktik peradilan (*moot court community*).⁸ Lebih dari itu, para dosen pembimbing juga melakukan pengawasan secara bergiliran untuk mendampingi para mahasiswa yang menangani perkara-perkara yang dianggap cukup rumit.

Sejak tahun 2013 hingga 2015 terjalin suatu kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Ada beberapa nama yang sangat berperan, yaitu: Cate Sumner, Peter De Meij, Wahyu Widiana, dan Nurkholis Hidayat menjadi perwakilan dari AIPJ yang paling banyak membantu pengembangan program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Kemudian H. Soeroso Ono, SH, MH (Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Drs. H. Poerwo Susilo, SH, MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta Prof. Dr. H. Amsal Bahtiar (Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia).

Adanya kerjasama mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut, direspon positif oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni dalam rangka memenuhi hak akses yang lebih luas kepada keadilan bagi masyarakat, beberapa Perguruan Tinggi

⁷ *Ibid.*

⁸ Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*) terbentuk pada bulan Juni 2013 merupakan sekumpulan mahasiswa yang berada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dibina dan dibimbing oleh para Dosen Pembimbing Ahli dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang hukum.

yang memiliki Klinik Bantuan Hukum dapat membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)⁹ di beberapa Kantor Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBHU Fakultas Syari'ah dan Hukum membuka pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Cianjur, dan Pengadilan Agama Depok.

Di samping itu, seiring dengan kebijakan pengembangan kelembagaan, ada dua Program Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melaksanakan pembelajaran Klinik Hukum, yaitu Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dan Ilmu Hukum. Akhirnya sekitar Agustus 2013, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum saat itu, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlis, M.Si menetapkan "kebijakan populis",¹⁰ yaitu pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) lebih difokuskan pada penanganan perkara-perkara perdata dan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) melalui Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang berkantor di Gedung Fakultas, Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Agama Subang. Sedangkan pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum lebih bersifat umum mencakup penanganan semua jenis perkara, baik perdata maupun pidana secara litigasi dan non litigasi, yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKH) yang berkantor di Gedung Fakultas.

⁹ POSBAKUM merupakan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat dan Paralegal Mahasiswa kepada semua klien yang tidak mampu dengan dukungan sumber dana yang berasal dari Pemerintah (DIPA Mahkamah Agung dan BPHN).

¹⁰ Kebijakan populis yang dimaksud adalah meskipun Program Studi Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum berada di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum, namun kedua Program Studi tersebut memiliki standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang sedikit berbeda. Atas dasar itu, Dekan menetapkan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan program unggulan yang dilembagakan menjadi dua bentuk, yakni BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum.

Saat itu, yang bertindak sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag dan Sekretaris Program Studi H. Burhanudin Hamnach, MH. Sedangkan BKLHK dipimpin oleh Dr. H. Ramdani Wahyu Susurie, M.Ag, M.Si yang dibantu oleh beberapa Dosen Konsultan, yaitu Dr. Deni K. Yusup, M.Ag,, Dr. Hj. Siah Khosi'ah, Harry Yuniardi, M.Ag., berikut dua orang advokat junior yang sudah memiliki Kartu Anggota PERADI, yaitu Riyan Ramdani, S.Sy, Zeni Hamdadin, S.Sy dan Dadan, S.Sy.

Sedangkan yang menjadi Ketua LKBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah Wawan Muhwan Hariri, SH, MH dan Sekretarisnya Ende Hasbi Nazarudin, SH, MH). Keduanya dibantu pula oleh tiga orang Dosen Konsultan, yaitu: Dr. H. Utang Rasyidin, SH, MH, Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH, dan Dewi Mayaningsih, SH, MH, serta dibantu pula seorang Staf yaitu Jamaludin, SH, MH.



Cate Sumner dan Hilda Suherman (Perwakilan AIPJ) saat mengunjungi Kantor BKLHK FSH UIN SGD Bandung di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2014

Berdasarkan kepada uraian dan gambar di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan sebagai wadah untuk magang bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) yang didirikan atas dasar kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

b. Dasar Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Klinik Bantuan Hukum Universitas pada dasarnya menjadi bagian dari program magang kerja dan implementasi dari praktik keahlian mahasiswa yang memiliki bobot 2 SKS. Mata Kuliah Praktik Keahlian merupakan kompetensi utama yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan wajib pula mengikuti program magang kerja. Dengan kata lain, magang kerja pada Klinik Bantuan Hukum Universitas ini bukan hanya sekedar pelaksanaan praktik keahlian mahasiswa, tapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenal dunia kerja dengan lebih dekat.

Subtansi dari kegiatan magang kerja ini sasarannya adalah mahasiswa yang berada di Semester VII. Setelah melalui proses lulus pada beberapa mata kuliah yang disyaratkan, selanjutnya mahasiswa dapat melakukan magang kerja di instansi/lembaga yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa. Tujuan kegiatan praktik keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas ini meliputi tiga aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik dan juga mengasah keterampilan (*soft skill*) mahasiswa.

Dasar hukum penyelenggaraan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 7) Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06361 Tanggal 06 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 8) Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/ KP.07.6/151/2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
- 9) Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/ KP.07.6/168/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Penyelenggaraan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan sesuai dengan Visi Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu *Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif*¹¹ di Bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum,

¹¹ Penjelasan mengenai arti **Unggul**. Maksudnya senantiasa mengusahakan keunggulan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan fakultas dalam menunjang penyediaan perkuliahan yang berkualitas; Memiliki kelebihan dalam kekokohan iman,

*dan Ilmu Ekonomi Syari'ah Berbasis Wahyu*¹² *Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di ASEAN Tahun 2025.*¹³

Sedangkan misi Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- 4) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.

keluasan ilmu, kemuliaan akhlak dan keunggulan amal. **Kompetitif** maksudnya Lulusan/alumni yang dihasilkan adalah sarjana yang dapat diandalkan dalam implementasi keilmuan yang telah dipelajari, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dalam bidang ilmu Syari'ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomi Syari'ah. Statuta UIN Nomor 14 Tahun 2015 dan RENSTRA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012. Lihat lampiran SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹² Paradigma wahyu memandu ilmu merupakan *flatfom* pengembangan berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang disusun secara sistematis dan komprehensif oleh para pakar keilmuan yang tergabung dalam Tim Konsorsium UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mempertimbangkan kelebihan (ekselensi) dan pembeda (distingsi) dengan perguruan tinggi lainnya. Semua dokumen otentik yang terkait dengan pemetaan berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan dapat dilihat dalam Buku Paradigma Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010.

¹³ Statuta UIN Tahun 2010 dan RENSTRA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012 yang disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Adapun tujuannya juga mengacu kepada tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:¹⁴

- 1) Terselenggaranya pendidikan tinggi pada jenjang sarjana dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- 2) Terselenggaranya proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Terselenggaranya kegiatan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- 4) Terbentuknya lulusan yang berakhlak karimah, berintegritas, terampil, inovatif, profesional, berdaya saing, dan berjiwa *entrepreneurship* dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan strategi pencapaian. Strategi pencapaian disusun sebagai *road map* yang berkesinambungan sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai pada tahun yang telah ditetapkan. Adapun tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap Integrasi (2015-2016) yaitu tahap konsolidasi semua komponen fakultas melalui pendataan dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Dari data awal ini kemudian disusun rencana strategis dan rencana operasional yang dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian visi dan pelaksanaan misi;

¹⁴ Lihat Profil Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 2) Tahap Kompetitif (2017-2018) yaitu tahap meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran berbasis riset untuk mencapai keunggulan (*excellence*). Tahap ini ditandai dengan tercapainya akreditasi semua prodi dengan hasil maksimal A, meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik tenaga dosen dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tahap Unggul (2019-2020) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dalam arti memiliki daya saing tinggi karena menjadi fakultas terdepan (*leading faculty*) dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah;
- 4) Tahap Internasionalisasi (2021-2025) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dan kompetitif serta berdaya saing nasional dan internasional minimalnya di tingkat ASEAN baik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan paling spesifik dari Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada visi, misi, dan tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu: pertama, memperkuat peran perguruan tinggi dalam program klinik bantuan hukum; kedua, memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif program klinik bantuan hukum; dan ketiga, memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan pengadilan dan lembaga sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

Dilihat dari segi manajemen dan struktur organisasi kelembagaannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki banyak kesamaan dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada umumnya, yakni terdiri dari Penanggung Jawab Umum, Penanggung Jawab Pelaksana, Para Konsultan, dan Pelaksana Harian. Penanggung Jawab langsung berada di tangan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sedangkan Penanggung Jawab Pelaksana berada di tangan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Sedangkan Konsultan terdiri atas para dosen ahli yang memiliki tugas untuk membina dan membimbing para mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien, termasuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksana harian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa magang yang sehari-hari memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien di lapangan.



Jennifer Lindstrom (Perwakilan AIPJ) saat melakukan peninjauan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh para mahasiswa magang di BKLHK FSH UIN SGD Bandung Tahun 2014

Pada fase awal pembentukannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan beberapa kebijakan manajemen organisasi sebagai berikut:

- 1) Legalitas Organisasi
Penataan aspek legalitas organisasi diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas dan Surat Keputusan Rektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas agar mendapatkan payung hukum yang cukup kuat sebagai Lembaga Non Struktural di bawah naungan Fakultas/Universitas.
- 2) Kebijakan Akademik
Kebijakan akademik yang dimaksud di sini adalah memasukan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang memiliki Bobot Praktikum 2 SKS ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Kebijakan Pembelajaran
Kebijakan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah Wajib diambil dan memiliki bobot Praktikum 2 SKS, serta masuk ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 4) Kebijakan Jenjang
Kebijakan jenjang yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa di Semester 6 bersamaan dengan dilaksanakannya Praktikum Peradilan.
- 5) Kebijakan Pembatasan
Kebijakan pembatasan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program kuliah tambahan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa di Semester 1-5 yang bergabung ke dalam Komunitas Mourt Court (*Moot Court Community*);
- 6) Kebijakan Bersyarat
Kebijakan bersyarat yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program magang kerja di

LBKH-BKLHK yang hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang sudah lulus Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktikum Keahlian.


7) Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas menggunakan alokasi dana yang bersumber dari Donatur (Sponsorship) dan sebagiannya berasal dari Dana Praktikum Non SPP yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dilihat dari segi struktur organisasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BKLHK-LKBH FSH UIN SGD Bandung



Seperti halnya konsep pengorganisasian, masing-masing tentu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Prinsip umum yang digunakan di Majelis Ta'lim Khoirunnisa adalah menempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:¹⁵

1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

2) Tim Konsultan (Dosen)

Tim Konsultan memiliki tugas dan fungsi membantu Ketua Dewan Pembina dalam hal:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

¹⁵ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Rihan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

Demikian pula dengan Tim Pelaksana Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan staf pengurus lainnya;
- b) Bertanggungjawab penuh terhadap semua kelangsungan jalannya roda keorganisasian;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh pengurus mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya;
- d) Menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan peran aktif pengurus dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, dan sehat secara gotong royong antar sesama pengurus;
- e) Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing seksi dalam struktur organisasi;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program kerja seluruh pengurus yang ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh pengurus;
- g) Bersama-sama dengan pengurus lainnya, menampung dan menyampaikan aspirasi jamaah kepada berbagai organisasi sejenis dalam memecahkan masalah-masalah hukum, sosial dan kemasyarakatan;
- h) Memimpin delegasi organisasi dalam melakukan hubungan/kerjasama dengan pihak luar;

i) Melakukan reshuffle/rotasi kepengurusan organisasi jika dianggap perlu.

j) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja organisasi secara tertulis.

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;

b) Mengelola keseluruhan sistem administrasi kesekretariatan organisasi, surat-menyurat, dan kearsipan baik kedalam maupun keluar, serta tata kelola barang inventaris milik organisasi;

c) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Ketua;

d) Bekerja sama dengan pengurus organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemutakhiran data kependudukan warga secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali;

e) Membantu, mendampingi, dan mewakili Ketua dalam hal melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai keperluan;

f) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja secara tertulis kepada Ketua.

3) Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;

b) Mengelola administrasi dan *cash flow* keuangan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan;

c) Membuat rencana usaha pemasukan baik pasif dan aktif sebagai sumber dana seluruh kegiatan organisasi;

- d) Berkoordinasi dengan pengurus organisasi dalam hal menetapkan rencana dan alokasi anggaran belanja;
 - e) Mengelola seluruh pemasukan yang berasal dari jamaah dan usaha lainnya berikut pengeluarannya untuk digunakan secara professional, proporsional, transparan, akuntabel, dan auditabel;
 - f) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada Ketua dan seluruh pengurus.
- 4) Bidang Pelayanan Hukum
- Bidang Pelayanan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
 - b) Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pelayanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pelayanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
 - e) Memberikan pelayanan informasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.
- 5) Bidang Konsultasi Hukum
- Bidang Konsultasi Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;

- b) Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa kegiatan pengayasaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
 - e) Memberikan pelayanan konsultasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.
- 6) Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum
- Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
 - b) Memberikan pendampingan hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pendampingan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pendampingan hukum berupa kegiatan pengayasaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro dan pengadilan.
- 7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum;
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
- d) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- e) Menjalin kemitraan/kerjasama dengan lembaga terkait dalam bidang penegakan hukum.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa secara umum dilihat dari segi struktur organisasi, kelembagaan, dan tata kelola organisasinya, Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara prinsip berada di bawah tanggung jawab Dekan, namun secara kelembagaan BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum. Namun secara teknis, keduanya melaksanakan program kerja secara sinergis dan saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Program Kerja

Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan atas dasar idealisme untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut didasari oleh adanya kesadaran dan tanggung jawab moral kalangan akademik di Perguruan Tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat. Kehadiran para dosen dan paralegal mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tentunya diharapkan

memberikan kontribusi positif dalam memenuhi persamaan hak di depan hukum dan keadilan. Semangat ini merupakan implementasi dari salah satu doktrin hukum Islam, yakni melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Oleh karena itu, program kerja yang disusun dan dilaksanakan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didasarkan kepada landasan yuridis, religiousitas, dan kepedulian sosial. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui ada beberapa program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perencanaan pendidikan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:¹⁶

1) Program Pelayanan Hukum

a) Pelayanan Hukum Oleh Dosen:

- Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat ;
- Dosen memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat, para pihak yang berperkara, potensial pihak untuk memberikan jasa konsultasi hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris, dan sebagainya;
- Dosen memberikan layanan informasi hukum melalui telepon dalam bentuk konsultasi hukum dan mahasiswa memberikan jasa hukum melalui telepon mengenai mekanisme berperkara di pengadilan.

b) Pelayanan Hukum oleh Mahasiswa:

- Mahasiswa di bawah pengawasan dosen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

¹⁶ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

- Mahasiswa memberikan layanan penyusunan gugatan, replik dan duplik untuk para pihak yang akan berperkara di pengadilan agama;
 - Mahasiswa memprioritaskan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;
 - Biaya penyediaan layanan hukum diberikan secara sukarela.
- 2) Program Konsultasi Hukum
- a) Penanggung Jawab: Dosen melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - b) Bentuk konsultasi hukum disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - c) Ruang lingkup konsultasi berkaitan dengan hukum Islam dan kewenangan absolut pengadilan.
- 3) Program Advokasi dan Bantuan Hukum
- a) Penanggung Jawab: Advokat sebagai pelaksanaan bantuan hukum;
 - b) Bentuk kegiatan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat;
 - c) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari semua biaya perkara.

Tabel 4.1
Program Kerja Klinik Bantuan Hukum Universitas
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

| No | Nama Program | Waktu | Bentuk Kegiatan | Tujuan dan Sasaran |
|----|------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Pelayanan Hukum | Senin-Jumat (08.00-16.00) | Semua bentuk pelayanan hukum | Klien |
| 2 | Konsultasi Hukum | Senin-Jumat (08.00-16.00) | Prosedur tata cara berperkara di pengadilan dan Pelayanan Call Center | Klien |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| 3 | Advokasi dan Pendampingan Hukum | Senin-Jumat (08.00-16.00) | Memberikan jasa advokasi, mediasi, pendampingan hukum | Klien |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Hukum | Kondisional | Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan hukum | Mahasiswa dan Klien |

Mengacu kepada gambaran di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki buku petunjuk dan pedoman operasional pelaksanaan program kerja, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pandampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

e. Rekam Jejak Penanganan Perkara

Mengacu kepada *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, paralegal mahasiswa yang melakukan magang pada BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah banyak membantu penanganan dan penyelesaian perkara yang sangat bervariasi. Perkara-perkara yang diajukan masyarakat (*klien*) dan ditangani oleh BKLHK pada umumnya merupakan jenis perkara perdata (hukum keluarga Islam).¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, (Bandung: BKLHK-FSH UIN SGD Bandung, 2013).

Adapun kondisi obyektif yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung antara lain:

- 1) Pencarian akses data perkara internal masih bersifat *manual data base*, tapi akses penyelesaian perkara di pengadilan lebih mudah dan sudah *electronic based data online*;
- 2) Semua instrumen pendampingan dalam bentuk form identitas diri, jenis perkara, SOP, dan brosur-brosur informasi bagi para pihak tersedia secara manual;
- 3) Data konsultasi dan bantuan hukum dilakukan secara langsung oleh 2-4 mahasiswa dan 1 dosen pendamping di setiap hari kerja (Senin-Jum'at Pukul 08.00-16.00);
- 4) Perkara yang ditangani pada umumnya non litigasi di bidang hukum keluarga, sedangkan litigasi ditangani secara langsung oleh pengacara profesional yang ditunjuk.

Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Rekam Jejak Penanganan Perkara BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2013

| Bulan | Jumlah Perkara Cerai Talak | Jumlah Perkara Cerai Gugat | Itsbat Nikah Voluntair (suami & Isteri) | Itsbat Nikah Kontensius (Isteri) | Itsbat Nikah Kontensius (Suami) | Jumlah Perkara Lain |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Januari | 36 | 243 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| Pebruari | 50 | 88 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Maret | 55 | 112 | 1 | 4 | - | 7 |
| April | 74 | 125 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Mei | 81 | 127 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Juni | 42 | 101 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Juli | 36 | 85 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Agustus | 32 | 100 | - | 3 | - | 4 |
| September | 80 | 124 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Oktober | 50 | 131 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| November | 60 | 156 | 21 | 9 | 8 | 6 |
| Desember | 141 | 157 | 1 | 2 | - | 6 |
| TOTAL | 737 | 1549 | 46 | 57 | 23 | 81 |
| PERCENTATION | 29.56 % | 62.14 % | 1.85 % | 2.28 % | 0.92 % | 3.25 % |

Tabel 4.3
Rekam Jejak Penanganan Perkara BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2014

| Bulan | Jumlah Perkara Cerai Talak | Jumlah Perkara Cerai Gugat | Itsbat Nikah Voluntair (Suami & Isteri) | Itsbat Nikah Kontensius (Isteri) | Itsbat Nikah Kontensius (Suami) | Jumlah Perkara Lain |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Januari | 55 | 110 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Pebruari | 56 | 137 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Maret | 38 | 98 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| April | 62 | 154 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Mei | 51 | 115 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Juni | 45 | 137 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Juli | 14 | 27 | 3 | 3 | - | 3 |
| Agustus | 81 | 154 | 1 | 5 | - | 4 |
| September | 50 | 152 | 3 | 5 | - | 8 |
| Oktober | 56 | 138 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| November | 52 | 104 | 2 | 1 | 1 | - |
| Desember | 39 | 121 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 599 | 1.447 | 27 | 34 | 17 | 47 |
| PERCENTATION | 27,60 % | 66,65 % | 1,25 % | 1,56 % | 0,78 % | 2,16 % |

Tabel 4.4
Rekam Jejak Capaian Kinerja BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2013-2014

| No | Nama Kegiatan | Jumlah | Keterangan |
|----|--|-------------|--|
| 1 | Layanan membuat surat gugatan, permohonan, jawaban dan atau ekseepsi | 4423 berkas | Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 100 berkas surat gugatan dan permohonan |
| 2 | Layanan bantuan hukum melalui advokat | 58 perkara | Rata-rata 2 perkara dalam satu bulan |
| 3 | Layanan informasi hukum berupa pengayaan wawa-san kesadaran hukum | 10 kali | Dilakukan rata-rata satu kali dalam satu bulan |
| 4 | Layanan memberikan pe-nyuluhan berupa legal identity | 24 kali | Dilakukan satu kali dalam satu bulan |
| 5 | Layanan informasi hukum melalui telepon | 74 kali | Rata-rata 3 orang setiap bulan yang meminta informasi |
| 5 | Konsultasi hukum | 27 kali | Rata-rata 2 orang dalam satu bulan |

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program kerjanya, yaitu: (1) masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa masih rendah untuk menjadi pementor dan voluntir di Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan (2) masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi. Namun demikian, BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan beberapa solusi sebagai berikut: (1) mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas; (2) memperkuat regulasi keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas; (3) menjalin kemitraan dengan semua lembaga terkait; dan (4) meminta dukungan pihak pemerintah dan pimpinan Universitas/Fakultas untuk mengoptimalkan peran dan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

2. Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

a. Sejarah Pendirian

Monash University didirikan tahun 1960 untuk memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi bagi para siswa yang tinggal di pinggiran Kota Timur Selatan Melbourne di Negara Bagian Victoria, Australia. Kampus Pertama Monash University didirikan di daerah Clayton yang memiliki julukan yang khas yaitu "Pertanian" (*The Farm*), yang lama kelamaan terus mengalami perkembangan yang semakin pesat. Kampus terkenal lainnya yang ada di Negara Bagian Victoria adalah Melbourne University yang kini lebih dikenal dengan sebutan "Toko" (*The Shop*).¹⁸

¹⁸ Disarikan dari petikan wawancara dengan Professor Malcolm Bennett, (Direktor Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia) pada bulan Agustus 2016.

Sejak awal, Monash University telah tumbuh secara dramatis hingga sekarang. Kampus tersebut telah menghiasi kawasan di sekitar negara bagian Victoria, Australia, dan dunia. Bahkan Monash University saat ini telah menjelma menjadi salah satu universitas terbesar di dunia yang disebabkan banyaknya mahasiswa yang studi di sana dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, agama, dan negara. Sedangkan Faculty of Law Monash University berbasis di Kampus Clayton yang didirikan bersamaan dengan fase awal berdirinya.

Faculty of Law Monash University Melbourne selalu memiliki komponen pendidikan hukum praktis di mana para mahasiswa melakukan pendidikan hukum praktis sebagai subjek elektif. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, ada dua tempat bagi para mahasiswa dapat memperoleh berbagai pengalaman di bidang kemahiran hukum, yaitu:

Pertama yaitu *Monash Oakleigh Legal Service (MOLS)* yang terletak di jalan perbatasan ke Monash University di wilayah Clayton. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan sekitar 3 menit berjalan kaki melalui pintu belakang MOLS ke Gedung Faculty of Law Monash University. MOLS pada awalnya bertempat di sebuah rumah tua di lokasi yang sama tetapi kira-kira 11 tahun yang lalu, didirikanlah bangunan tersebut sebagai situs terdahulu. Sementara pada MOLS, para mahasiswa dapat memperoleh berbagai pengalaman praktis di sebagian besar wilayah hukum Victoria.

Sedang yang kedua adalah *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* yang berada di pinggiran terdekat sekitar 4 kilometer dari Faculty of Law Monash University. "Springvale" sebagian didanai dan dikelola oleh Faculty of Law Monash University dan sebagian lainnya didanai dan dikelola oleh negara bagian Victoria (*Victoria Legal Aid Service, VAIS*). SMLS ini menawarkan program serupa untuk MOLS.

Monash-Oakleigh Legal Service (MOLS) dikembangkan dari *Monash Legal Service (MLS)*, yang menawarkan nasihat hukum kepada mahasiswa Monash University di sebuah kamar di Gedung Law School pada 1970-an. Pada tahun 1979, layanan mulai melibatkan siswa terdaftar dalam kursus Praktek Profesional dan untuk melayani masyarakat serta mahasiswa. Operasi diperluas mengambil alih tempat rumah mantan imam di Normanby yang berada di sisi Utara Universitas.

Pendiri MOLS, Guy Powles, merasa perlu untuk segera mencarikan tempat yang lebih besar dan lebih baik terletak yang akan lebih mungkin untuk menarik anggota masyarakat yang membutuhkan. Universitas Wakil Rektor menyediakan sebuah rumah staf yang dimodifikasi dan diperbesar untuk memberikan ruang wawancara dan untuk memenuhi persyaratan dari praktik hukum. MOLS juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas nasihat hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat sekitarnya dan orang-orang yang menghadiri dan bekerja di Monash University ¹⁹

Tempat yang dimiliki saat ini ada di 60 Beddoe Road Clayton, di luar perbatasan Barat dari University, berlokasi dekat dengan transportasi umum. Bangunan ini dibuka pada tahun 1998 oleh Hakim Ketua Victoria, Phillips CJ. Selanjutnya pada tahun 1983, *Monash-Oakleigh Legal Service* menjadi sebuah badan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Badan Hukum Tahun 1981.

Pada tahun 1999, sebuah proposal diajukan oleh MOLS ke VAIS untuk kebutuhan pendanaan. Proposal tersebut diajukan oleh Faculty of Law Monash University kepada Pemerintah Federal Australia untuk membuat Program Pendidikan Klinik Hukum (*University Legal Clinic Education*) yang khusus menangani perkara-perkara hukum keluarga.

¹⁹ Editor, "History and Backgorund of *Monash-Oakleigh Legal Service Monash University*" dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_history.php diakses 18 Agustus 2016.

Dalam proposal tersebut diusulkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan berbagai pengalaman dalam membantu para klien yang menghadapi masalah-masalah hukum keluarga. Setelah proposal tersebut diterima oleh Pemerintah Federal Australia, selanjutnya Program Pendidikan Klinik Hukum (*University Legal Clinic Program*) ini berbasis di *MOLS Faculty of Law Monash University*.

Pada awalnya, Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University hanya memberikan jenis pelayanan hukum untuk membantu klien dalam lingkup "workshop". Namun Pemerintah Negara Bagian Victoria tertarik untuk mendukung usulan Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University dan berkomitmen untuk mendukung dari segi pendanaan. Program ini mulai dilaksanakan secara formal sekitar akhir tahun 1999. Pada akhirnya Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University pertegas identitasnya menjadi *Family Law Assistance Program (FLAP)*. Dengan cepat FLAP ini ternyata lebih dikenal oleh kalangan masyarakat umum dan terus kebanjiran para pengunjung yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum (klien).²⁰

Pada fase awal berdirinya, sebelum memberikan dukungan dananya, Pemerintah Negara Bagian Victoria telah memberikan syarat kepada FLAP Faculty of Law Monash University untuk membantu 150 klien per tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bagi program pendanaan secara terencana dan berkelanjutan. Namun tidak butuh waktu lama untuk memenuhi syarat tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University telah berhasil memenuhi syarat tersebut hanya dalam waktu 1 bulan saja. Karena banyaknya klien dan perkara yang harus ditangani selama 1 bulan tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University

²⁰ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html> diakses tanggal 18 Agustus 2016.

membuat perubahan kebijakan yakni 1 mahasiswa harus mendampingi 1 klien dengan cara membuat janji pertemuan dan wawancara, serta sekaligus menyampaikan informasi dan kesepakatan bagi penyelesaian perkaranya.

Pendanaan diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria dialokasikan untuk mempekerjakan seorang pengacara dan petugas administrasi dan biaya. Program semacam ini secara sederhana dapat disebut sebagai upaya menolong diri sendiri (*self help*). Program ini juga lebih ditujukan untuk orang-orang yang memiliki masalah hukum keluarga dan tidak memiliki dana untuk melakukan upaya hukum di pengadilan.



**Kantor FLAP MOLS Faculty of Law Monash University
di Kawasan Clayton, Victoria State, Australia**

Selama fase awal pelaksanaan program ini, FLAP Faculty of Law Monash University memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan melakukan sesi pendampingan hukum secara formal di Pengadilan Keluarga Australia (*Family Court of Australia*) yang terletak di wilayah Dande-

nong, yaitu sebuah daerah pinggiran di selatan timur luar Melbourne sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor dari Kantor FLAP Faculty of Law Monash University.

Merupakan usaha dan perjuangan yang tidak sia-sia, di mana pimpinan dan para petugas pelaksana di pengadilan menerima dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka dan menerima proposal tersebut. Usaha ini merupakan cita-cita yang diinginkan sejak awal, di mana para mahasiswa dapat melakukan magang dan praktik langsung membantu klien dalam proses pengajuan perkara di pengadilan. Dalam perkembangannya, Program Klinik Bantuan Universitas Hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University di Pengadilan Keluarga Dandenong Victoria menjadi sebuah proyek percontohan atau *pilot project*. Mereka membuka pelayanan pada setiap hari kerja di Pengadilan Keluarga Dandenong dan hari Senin menjadi hari yang tersibuk.

Pilot project tersebut kini dikenal dengan sebutan *The Family Court Support Program*. Setelah melalui periode waktu yang cukup lama, tepatnya selama 10 tahun terakhir ini, masyarakat terbukti memberikan penilaian yang positif di mana program ini telah banyak membantu mereka dalam mendapatkan akses pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari FLAP Faculty of Law Monash University.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa sejarah berdirinya FLAP Faculty of Law Monash University ternyata hampir memiliki banyak kesamaan dengan BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni sama-sama dilandasi keinginan dan semangat para dosen untuk menyediakan wadah atau tempat bagi para mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengalaman praktis di bidang kemahiran hukum, serta dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Dasar Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, FLAP Faculty of Law Monash University didirikan pada tahun 1983 dan menjadi sebuah badan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Badan Hukum Tahun 1981. FLAP Faculty of Law Monash University memiliki visi masa depan yakni menjadi penyelenggara program pendidikan klinik hukum terbaik di dunia (*the best university legal clinic education*). Misinya utamanya adalah menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis di bidang kemahiran hukum dan berkontribusi untuk membantu masyarakat dalam bidang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.²¹

- 1) *Monash-Oakleigh Legal Service* mematuhi standar berikut dalam penyediaan saran dan bantuan dalam bentuk layanan informasi dan/atau arahan kepada orang-orang di mana yang tepat dan atas dasar kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Dalam daerah kami kompetensi;
 - b) Jelas dan *up to date*;
 - c) Cukup untuk membangun semua jelas, pilihan hukum yang relevan dan keterbatasan waktu;
 - d) Disertai oleh langsung, dukungan yang sesuai, seperti menulis surat atau rujukan ke penyedia layanan lainnya;
 - e) Disediakan dengan cara yang menghindari konflik kepentingan
- 2) *Monash-Oakleigh Legal Service* memberikan kualitas tinggi dan pendidikan hukum masyarakat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat;

²¹ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_standards.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

- 3) *Monash-Oakleigh Legal Service* dalam sumber daya untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan hukum untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat;
- 4) *Monash-Oakleigh Legal Service* secara aktif berkomitmen untuk mempromosikan akses, kesetaraan dan non-diskriminasi;
- 5) *Monash-Oakleigh Legal Service* beroperasi dengan cara yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam manajemen yang efektif dan efisien dari semua aspek pelayanan hukum masyarakat. Hal ini bertanggung jawab untuk Monash University, Victoria Legal Aid Service, dan masyarakat;
- 6) *Monash-Oakleigh Legal Service* menawarkan klien dan orang yang menerima jasa kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mengelola keluhan dari klien dan lain-lain dalam cara yang cepat, adil dan konsisten.

Maksud dan tujuan *Monash-Oakleigh Legal Service* adalah:²²

- 1) Untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas nasihat hukum dan bantuan hukum kepada orang-orang dari masyarakat sekitar dan orang-orang yang menghadiri dan bekerja di Monash University;
- 2) Untuk bekerja sama dengan Faculty of Law Monash University dalam menyediakan pendidikan hukum dan sosial, dan khususnya untuk mendorong dan mahasiswa hukum izin untuk berpartisipasi dalam pengoperasian layanan hukum atas dasar sukarela dan di bawah pengawasan profesional, sejauh konsisten dengan obyek lain dan tujuan dari layanan hukum;
- 3) Untuk mengoperasikan layanan hukum yang bebas dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat lainnya;

²² Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.


- 4) Untuk mempromosikan dan memberikan pendidikan hukum masyarakat dan mendorong hukum *self-help* dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat lain di daerah;
- 5) Untuk bekerja sama dengan layanan bantuan hukum publik dan swasta dan dengan profesi hukum;
- 6) Untuk membawa ke perhatian pihak yang berwenang dan hal-hal umum yang mempengaruhi hak hukum orang di daerah;
- 7) Untuk memulai dan berpartisipasi dalam reformasi hukum dan reformasi sosial;
- 8) Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan dan melakukan penelitian ke dalam sistem administrasi peradilan dan penyediaan pelayanan hukum kepada masyarakat

c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

FLAP Faculty of Law Monash University dikelola oleh satu pengacara atau supervisor secara *fulltime* dan para petugas administrasi yang juga bekerja secara *fulltime*. Posisi administrasi biasanya posisi yang dimiliki oleh mahasiswa hukum senior. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerima pendapatan, mendapatkan pengalaman dalam praktek hukum dan menyelesaikan gelar sarjana hukum mereka di fakultas terdekat. Boleh dikatakan bahwa tanpa terkecuali, para mahasiswa bekerja sebagai staf administrasi adalah sukacita untuk bekerja dengan. Mereka biasanya diambil pada karena mereka telah menunjukkan efisiensi dan bakat sementara pada FLAP Faculty of Law Monash University sebagai mahasiswa.

Kemudian struktur organisasi FLAP Fakultas Hukum Monash University tampaknya lebih sederhana seperti tampak pada gambar berikut:


Gambar 4.3
Struktur Organisasi FLAP MOLS Faculty of Law
Monash University Melbourne Australia



Program FLAP Faculty of Law Monash University memberikan janji kali untuk klien setiap hari. Proses pengadilan dibahas kemudian. Tidak seperti pusat hukum masyarakat lainnya, tidak ada pembatasan pada jenis masalah hukum keluarga bahwa klien memiliki atau pada wilayah di mana mereka tinggal atau bekerja. Dari Selasa sampai Jumat, ada sesi di mana klien dilihat oleh janji. Pada hari Selasa dan Rabu, mereka terlihat di sore dan Kamis dan Jumat, di pagi hari. Setiap sesi dibagi menjadi dua bagian dan hingga lima klien terlihat di setiap bagian. Oleh karena itu, dari Selasa sampai Jumat dapat mudah ditemui hampir 40 klien.²³

²³ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

Para siswa juga mewawancarai klien dan mendapatkan informasi dari mereka tentang masalah mereka. Mereka menyampaikan informasi ini kepada pengacara mengawasi yang memberikan saran yang berhubungan dengan klien. Biasanya dua siswa melihat klien, salah satu yang lebih senior daripada yang lain. Sebagai lebih junior pengalaman keuntungan siswa, mereka dapat memberikan peran mentoring untuk mahasiswa yang lebih junior.



Mahasiswa yang sedang mewawancarai Klien pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Jika ditentukan bahwa klien harus memiliki dokumen yang disiapkan untuk mereka, mereka diberikan dokumen dasar, selanjutnya diberikan daftar kuesioner dan diminta untuk menyelesaikan mereka serta mengembalikannya kepada FLAP Faculty of Law Monash University sesegera mungkin. Klien diminta untuk kembali materi selesai kira-kira sepuluh hari sebelum pengangkatan mereka berikutnya.

Hal ini biasanya memungkinkan cukup waktu bagi mahasiswa untuk menemukan dokumen yang perlu dipersiapkan dan dapat ditandatangani oleh klien.

Program Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dilaksanakan pada FLAP Faculty of Law Monash University ini merupakan persyaratan dari layanan yang semua jenis dokumen yang disyaratkan, misalnya aplikasi surat pernyataan kesaksian, alat bukti, dan sebagainya. Selain itu, FLAP Faculty of Law Monash University juga memiliki standar yang jauh lebih baik daripada yang dihasilkan oleh praktek hukum rata-rata. FLAP Faculty of Law Monash University telah membangun sistem tersebut selama bertahun-tahun satu set preseden yang mencakup setiap topik yang bisa dibayangkan. Mahasiswa dapat dengan mudah menemukan contoh dari hampir setiap dokumen dalam sistem hukum keluarga dan ratusan preseden.

Undang-Undang Hukum Keluarga di Australia memberikan kewenangan kepada tiga pengadilan yang berbeda untuk menangani masalah-masalah hukum keluarga. Hakim Lokal Pengadilan Negara ini memiliki suatu yuridiksi yang terbatas untuk mendengar hal-hal yang harus diaplikasikan menjadi penentangan, di mana hakim dapat membuat perintah interim tetapi harus tetap mengacu ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi lebih luas.

Keberadaan *Federal Magistrates Court* yang diciptakan sekitar 11 tahun yang lalu untuk mengisi kebutuhan yang dirasakan untuk kasus kurang kompleks di bawah yurisdiksi federal untuk ditangani secara resmi menjadi lebih cepat dan kurang. Meskipun dibuat untuk semua bidang hukum federal, kenyataannya lebih dari 80 % kasus yang ditangani oleh *Federal Magistrates Court* adalah masalah-masalah hukum keluarga. Selain itu, ada pula beberapa batasan kekuasaan bagi *Federal Magistrates Court* ketika berhadapan dengan masalah hukum

keluarga. Pengadilan ini saat ini telah berganti nama menjadi *Federal Circuit Court* dan petugas pengadilan sekarang Hakim.²⁴

Kemudian ada *Family Court of Australia* yang memiliki kewenangan untuk menangani semua kasus yang masuk di bawah tindakan hukum keluarga. Pengadilan di Dandenong tercatat sebagai Pengadilan Keluarga dan Circuit Pengadilan Federal yang diatur berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Australia. Para hakim yang ada pada *Family Court of Australia* telah ditarik dari wilayah Dandenong dan digantikan oleh hakim *Federal Circuit Court*. Kasus-kasus yang berada dalam yurisdiksi *Family Court of Australia* masih dapat diajukan ke dalam wilayah Dandenong, tetapi percobaan didengar di Melbourne.

Sejak kehadiran FLAP Faculty of Law Monash University pertama kalinya di Family Court Dandenong, program FLAP telah mengalami kerjasama tertinggi dari staf pengadilan. Sebuah ruangan besar telah dibuat dan tersedia setiap hari Senin yang diperuntukan bagi mahasiswa dan klien untuk melakukan wawancara penanganan kasus dan dilakukan penyelesaiannya di waktu yang sama. Pengadilan juga menyediakan fasilitas minum “Teh dan Kopi Gratis”, serta manfaat lainnya bagi klien. Dengan demikian terbentuk suatu hubungan yang sangat baik antara staf pengadilan dan anggota FLAP dan tanpa bantuan yang tulus dan keramahan mereka, tentu program FLAP Faculty of Law Monash University di Pengadilan Dandenong tidak akan mencapai keberhasilan tersebut.²⁵

²⁴ Lihat Editor, “Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.


²⁵ Dalam kunjungan studi dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada tahun Juni 2013 dan Juli 2016 ditemukan fakta bahwa para hakim dan staf di pengadilan staf Dandenong memberikan apresiasi dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran paralegal mahasiswa yang magang di FLAP MOLS Faculty of Law Monash University.

Senin adalah hari yang sibuk di Pengadilan Dandenong karena sebagian besar kasus sebelum masuk ke pengadilan memang banyak ditangani terlebih dahulu untuk pertama kalinya pada FLAP Faculty of Law Monash University. Sekitar sepertiga dari pihak yang datang ke pengadilan pada hari Senin tidak didampingi mahasiswa FLAP. Hal ini tentunya merupakan sebagian dari peran FLAP Faculty of Law Monash University dalam memberikan saran kepada klien, bernegosiasi atas nama mereka, dan memungkinkan mewakili mereka di pengadilan.

Sistem yang diterapkan untuk membantu klien di pengadilan adalah sama seperti yang terjadi di FLAP Faculty of Law Monash University. Pengadilan Dandenong dibuka pada pukul 08.30 pagi dan proses dengar pendapat dimulai pada 10.00. Para klien umumnya datang secara bergantian ke ruang kerja FLAP Faculty of Law Monash University secepat kantor pengadilan dibuka. Para mahasiswa yang terlibat dalam membantu para klien ini dan melihat secara langsung bagaimana sistem pengadilan bekerja. Sering, para mahasiswa melihat klien di pengadilan bahwa mereka telah membantu beberapa minggu sebelumnya di FLAP Faculty of Law Monash University.

Jumlah kasus sebelum pengadilan bervariasi setiap hari Senin tetapi biasanya itu adalah sekitar 25 dan telah diketahui setinggi 40. Ada sebuah protokol ada antara pengadilan dan layanan hukum, di mana mahasiswa FLAP Faculty of Law Monash University dapat muncul hal-hal kecil di pengadilan anak pada Peradilan Anak (*Children's Court of Victoria*)²⁶ tetap berada di bawah pengawasan pengacara profesional. Bahkan ada juga beberapa klien yang datang untuk mengajukan pertanyaan ke pengadilan pertanyaan tentang proses hukum atau hal-hal yang mendesak seperti di mana seorang anak belum kembali setelah menghabiskan waktu dengan pihak lain.

²⁶ Mahasiswa yang magang pada FLAP MOLS Faculty of Law Monash University adakalanya dituntut mampu membantu klien yang memiliki kasus dalam lingkup Peradilan Anak (*Children's Court of Victoria*).



Mahasiswa magang sedang sibuk menyelesaikan berkas-berkas perkara di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Para mahasiswa yang melek dengan sistem informasi dan komputer dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyimpannya dalam buku dokumen. Sehingga mereka juga dapat dengan mudah dan singkat mengatasi kesulitan yang dialami klien di pengadilan. Hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa di mana tidak setiap orang memiliki kemudahan dalam mendapatkan akses dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya.

Sebagai hasil dari efisiensi tersebut, angka yang cukup dari klien dapat dilihat, secara teratur hingga 20 hari. Rekor ini 30 klien terlihat pada hari Senin. Satu Hakim *Federal Circuit Court* telah mengambil minat dalam mahasiswa. Jika pernah ada istirahat dalam proses pagi dan dia meninggalkan bangku, mereka juga selalu meminta izin kepada para staf pengadilan untuk mengundang para mahasiswa ke kamarnya,

sehingga mereka dapat berbicara secara langsung kepada mereka tentang hukum dan studi mereka.²⁷

Mahasiswa yang mencalonkan untuk mengambil salah satu mata kuliah yang ditawarkan pada umumnya memiliki minat dalam hukum keluarga dan mereka ingin mengalami sisi praktis itu. Sehingga mereka termotivasi diri dari awal dan pendekatan program dengan beberapa semangat. Ada prasyarat sebelum siswa dapat mendaftarkan diri di subjek praktek profesional di FLAP Faculty of Law Monash University. Mereka harus baik telah berhasil menyelesaikan subjek hukum keluarga atau dilakukan subjek praktek profesional lain.

Sesi pendampingan kepada mahasiswa dilakukan untuk memungkinkan mereka dapat membiasakan diri dengan sistem kantor dan lapangan sebelum mereka menghadiri FLAP Faculty of Law Monash University. Sesi ini biasanya berlangsung sekitar 90 menit dan mahasiswa disediakan dengan buku pegangan menetapkan informasi yang relevan yang mereka akan menemukan manfaat. Seperti disebutkan sebelumnya, proses mentoring digunakan dimana mahasiswa lebih junior mendampingi mahasiswa yang lebih senior.

d. Program Kerja

Ada dua mata kuliah pilihan (subyek) yang tersedia bagi mahasiswa hukum. Bentuk pertama bagian dari subjek hukum keluarga diajarkan selama satu semester. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Klinik Hukum dapat memilih subyek ini sebagai bagian dari bukti keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembelajaran di FLAP Faculty of Law Monash University untuk empat sesi, satu sesi di pengadilan dan

²⁷ *Federal Circuit Court* merupakan lembaga pengadilan yang sebelumnya bernama *Federal Magistrates Court*, yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara baik pidana ringan maupun perdata keluarga yang sifatnya menuntut proses penyelesaian perkara dengan segera.

penyerahan tugas ribu kata. Dua puluh lima persen dari nilai siswa yang dikaitkan dengan kehadiran mereka dan partisipasi di FLAP Faculty of Law Monash University dan dua puluh lima persen untuk tugas-tugas mereka.

Subyek pilihan yang kedua adalah "praktek profesional" Mata Kuliah Klinik Hukum. Mahasiswa dapat memilih untuk menghadiri FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne untuk "trimester" sekitar 15-16 minggu. Selama waktu itu, mereka diharapkan untuk menghadiri layanan setidaknya dua kali dalam seminggu dan di Pengadilan pada hari Senin. Mereka ditugaskan sejumlah file klien dan diharapkan untuk mengelola. Pada akhir waktu mereka, para siswa menyerahkan tugas seluas hukum keluarga yang menarik minat mereka atau membahas secara detail, file mereka telah bekerja pada.²⁸

Klien menghadiri program jatuh ke dalam beberapa kategori umum. Beberapa tidak mampu pengacara pribadi dan tidak memenuhi syarat untuk bantuan hukum atau tidak ingin menyediakan sendiri dana bantuan hukum. Beberapa telah mencapai langit-langit bantuan hukum mereka dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bantuan hukum. Beberapa memiliki masalah psikologis ringan atau berat dan pengacara swasta enggan untuk bertindak bagi mereka. Beberapa tidak memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan merasa sulit untuk berkomunikasi.

Pengalaman yang diperoleh oleh siswa antara mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University berbagai pengalaman dan manfaat sebagai berikut:²⁹

²⁸ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

²⁹ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

- 1) Mereka dapat belajar bagaimana mewawancarai dan mendapatkan informasi dari klien yang sering memiliki masalah psikologis yang besar dan miskin atau tidak ada pemahaman tentang bahasa Inggris, atau secara umum memiliki kemampuan komunikasi yang rendah, atau menggunakan juru bahasa, dan pekerja kasus untuk mendapatkan informasi dari klien;
- 2) Belajar untuk memberikan saran kepada klien-klien yang sama surat permohonan/surat gugatan dan dokumen pengadilan lainnya.
- 3) Berkomunikasi dengan klien mereka, pengacara dan pihak lain melalui telepon dan email tentang tata cara memperoleh pengetahuan dari sistem pengadilan;
- 4) Memberikan pelayanan konsultasi singkat untuk memberikan beberapa saran atau nasihat kepada audiensi;
- 5) Belajar untuk bernegosiasi di bawah tekanan di lembaga pengadilan, yakni mahasiswa akan semakin akrab dengan dokumen yang diperlukan untuk berhasil mengadili kasus-kasus di bawah Undang-Undang Hukum Keluarga dan mempelajari berbagai prosedur di kantor hukum.

Manfaat tak terduga lainnya adalah Program Klinik Bantuan Hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University merupakan program unggulan yang telah tumbuh, bermanfaat, dan telah muncul sejak awal berdirinya universitas. Oleh karena itu, keberadaan FLAP Fakultas Hukum Monash University di sekitar pengadilan dan pinggiran kota sekitar sangat dikenal. Selain itu, para mahasiswa juga lebih mudah menemukan akses mendapatkan pekerjaan, karena kehadiran mereka di FLAP terbukti memberikan pengalaman yang sangat berharga.

Terlebih lagi dalam hukum perusahaan yang berlaku di Australia telah mengatur proses rekrutmen pekerja yang memiliki pengalaman, sehingga bahwa banyak perusahaan di Australia ingin mempekerjakan

para pengacara junior yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman yang cukup di lembaga bantuan hukum universitas seperti dilakukan pada FLAP Faculty of Law Monash University

Lebih dari itu, beberapa firma hukum telah menghubungi staf di FLAP Faculty of Law Monash University dan meminta sejumlah mantan mahasiswa (para alumni) untuk dirujuk dan direkomendasikan serta untuk diseleksi serta direkrut sebagai karyawan pada perusahaan mereka. Mahasiswa dengan banyak pengalaman sebelumnya pada FLAP Faculty of Law Monash University telah mengambil peranan penting di pengadilan, yakni sebagai rekan kerja para hakim di pengadilan negara bagian dan juga *Federal Circuit Court of Australia*.

Sebagai program menangani lebih masalah hukum keluarga daripada kebanyakan jasa hukum lainnya Pemerintah Federal Australia menyadari bahwa keberadaan lembaga seperti FLAP Faculty of Law Monash University sangat dibutuhkan keberadaan dan peranannya untuk membantu masyarakat. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Federal Australia telah memberikan hibah dari sebesar \$100.000 untuk menerapkan *pilot project* ini dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, mulai dari proses mediasi hingga litigasi.

Dana bantuan lebih lanjut juga telah dibuat oleh Pemerintah Federal Australia untuk program yang bekerja dengan Pusat Mediasi dan Layanan Bantuan Hukum (*Mediation and Legal Aid Service Center*) untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan jasa mediasi untuk hal-hal perlindungan anak dan orang-orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Banyak mahasiswa yang tidak merasa puas dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan magang pada FLAP Faculty of Law

Monash University. Sebagian dari mereka ada yang mengabdikan dirinya kembali menjadi relawan meskipun mereka telah lulus atau menyelesaikan studinya.

e. Rekam Jejak Penanganan Perkara

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap laporan tahunannya, FLAP Fakultas Hukum Monash University Melbourne Australia juga memiliki pengalaman banyak didatangi oleh para klien dan telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada mereka. Tercatat selama tahun 2012-2013 ada 2109 klien yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Kemudian sebanyak 1418 kasus mendapatkan bantuan pendampingan hukum, 1287 kasus yang sedang ditangani dan 626 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan, termasuk 7 non kasus yang sifatnya kegiatan bantuan hukum.³⁰

Kemudian memasuki periode tahun 2013-2014, dalam laporan tahunan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne telah mencatat ada 1323 kasus dan 962 kasus lainnya telah mendapatkan bantuan konsultasi dan bantuan hukum dari para mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.³¹ Adanya peningkatan jumlah kasus yang ditangani tersebut semakin menambah rekam jejak dan pengalaman mahasiswa yang telah didatangi para klien. Hal tersebut juga memberikan menjadi suatu bukti keberadaan mahasiswa sangat berperan di dalam memberikan konsultasi dan bantuan konsultasi hukum kepada masyarakat.³²

³⁰ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2011-2012.

³¹ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

³² Peningkatan jumlah kasus yang ditangani merupakan implikasi positif dari adanya dukungan Pemerintah Federal Australia telah memberikan hibah dari sebesar \$100.000 untuk menerapkan *pilot project* ini dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, mulai dari proses mediasi hingga litigasi.

Mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang mengambil mata kuliah praktik profesional dalam beberapa tahun terakhir telah mewawancarai para klien dan memberikan saran hukum di bawah supervisi ketat seorang pengacara (*solicitor*) yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi. Melalui layanan ini, anggota masyarakat dapat memperoleh saran hukum secara gratis untuk berbagai perkara hukum, termasuk perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan kendaraan bermotor;
- 2) Pernikahan dan perkara keluarga;
- 3) Penuntutan oleh Polisi;
- 4) Utang-piutang;
- 5) Sewa-menyewa dan Perselisihan Hidup Bertetangga;
- 6) Kontrak; dan
- 7) Kesejahteraan social.

Oleh karena itu, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada dasarnya tetap berada di bawah arahan dan bimbingan para dosen, serta supervisi para pengacara (*solicitor*) yang dipekerjakan oleh *Monash Law School*. Demikian pula kehadiran para relawan senior yang berasal dari kalangan industri hukum juga telah menawarkan saran hukum yang bebas biaya kepada masyarakat melalui pelayanan hukum yang diberikan oleh mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa paling tidak ada 10 mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Klinik Hukum pada periode kuliah manapun dan berperan aktif memberikan pendampingan hukum kepada klien di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Keikutsertaan mereka pada mata kuliah ini dan mendampingi klien pada umumnya ditawarkan

tiga kali dalam setahun dan berlangsung selama 17 minggu, yang berarti setara dengan perkuliahan dalam 1 semester.

Setelah mata kuliah ini berhasil dituntaskan, tiap mahasiswa akan mendapatkan 12 unit (semacam SKS) untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Para mahasiswa akan bekerja selama 1-1,5 hari per minggu di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dan bergantian bekerja pada setiap hari Senin pada *Family Court of Australia* di Dandenong. Dengan mengikuti praktik di lapangan, mahasiswa dapat menimba berbagai pengalaman berharga tentang bagaimana menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh klien.



Professor Malcom Bennet bersama mahasiswa magang di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia ini juga memberikan edukasi lanjutan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dengan menyediakan pendekatan multidisipliner untuk memenuhi kebutuhan klien. Masing-masing klien umumnya dibantu oleh setidaknya seorang mahasiswa yang akan membantu mereka memperoleh pemahaman secara luas. Bahkan apabila memungkinkan, mereka juga akan mendapatkan

penyelesaian atas masalah hukum keluarga oleh para mahasiswa yang berada di bawah supervisi pengacara yang berkualitas dan telah memenuhi kualifikasi pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

B. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Klinik bantuan hukum merupakan sebuah wadah untuk konsultasi dan bantuan pada para pihak yang mencari keadilan dalam masalah yang dihadapinya. Dengan jalan memberikan saran-saran hukum serta merumuskan dasar hukum, sehingga para pihak mengerti dengan masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Clarence J. Dias yang mempergunakan istilah "*legal service*" yang diartikan dengan pelayanan hukum.

Pelayanan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat.³³

Program Studi Ahwal Syakhsiyah sejak tahun 2015 mengadakan mata kuliah ini sebagai sarana bagi para mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bidang peradilan, terutama dalam masalah keluarga dalam

³³ Lihat Yogie Arif, "Klinik Bantuan Hukum" dalam <https://asuinbdg.wordpress.com/2016/01/05/klinik-bantuan-hukum/> diakses 28 Agustus 2016.

ruang lingkup Kekuasaan Peradilan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentunya klinik bantuan hukum ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan bekal untuk peningkatan kualitas mutu pada Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah untuk terjun dalam dunia peradilan, serta mencetak manusia yang ahli dalam bidang Peradilan dan Hukum Keluarga.

Selain mata kuliah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah juga membuat sarana praktik yaitu dengan adanya Bantuan, Konsultasi, Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang bertempat di Kabupaten Sumedang (depan Pengadilan Agama Sumedang) dan di Kabupaten Bandung (Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A). Dengan sarana seperti ini mahasiswa mampu menganalisis, menggali, mengetahui, memahami dan memberikan solusi pada para pencari keadilan. Hal ini dilakukan agar tercapainya pemberian bantuan hukum, yang menekankan pada tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan.

Magang kerja ini bukan hanya sekedar pelaksanaan Praktik Keahlian mahasiswa, tapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenal dunia kerja dengan lebih dekat. Subtansi dari kegiatan ini adalah mahasiswa semester VII melakukan magang kerja di instansi/lembaga yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa. Tujuan kegiatan praktik keahlian ini meliputi tiga aspek pembelajaran baik kognitif, afektif, psikomotorik dan juga mengasah keterampilan (*soft skill*) mahasiswa.

Keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan praktis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga dapat menjadi

bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di masyarakat yang telah terampas hak-haknya, sehingga mereka dapat memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.



**Rapat Kerja Pengembangan Layanan Hukum Pencari Keadilan
Melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas di Bandung
Tanggal 5-7 Mei 2014**

Dengan demikian upaya Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan cara: pertama, pengembangan konsep dan operasional klinik bantuan hukum melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa; kedua, memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan keempat, menjalin kerjasama dengan semua instansi yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan institusi dan sumber daya manusia.

2. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan Program Asistensi Hukum Keluarga, merupakan suatu layanan hukum dalam bentuk klinik hukum swabantu (*self-help*) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki representasi (wakil/kuasa) hukum. Program ini diselenggarakan oleh Monash University dan didanai oleh *Attorney General's Department* Australia.³⁴

Program ini bertujuan memberikan informasi tentang prosedur hukum keluarga, mediasi, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, serta menyampaikan berbagai jenis informasi tentang kemungkinan dampak perpecahan keluarga pada pihak yang terlibat di dalamnya. Surat/dokumen untuk keperluan litigasi disiapkan atas nama klien.

Program ini juga memberi edukasi lanjutan bagi para mahasiswa Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dengan menyediakan pendekatan studi secara multidisipliner untuk memenuhi kebutuhan para klien. Masing-masing klien biasanya dibantu oleh setidaknya seorang mahasiswa yang akan membantu mereka memperoleh pemahaman secara luas. Bahkan apabila memungkinkan mereka juga akan mendapatkan penyelesaian atas masalah hukum keluarga mereka. Seluruh mahasiswa berada di bawah supervisi pengacara yang berkualitas/memenuhi kualifikasi.

³⁴ Lokasi dan kontak klinik bantuan hukum di Kampus Universitas 60 Beddoe Avenue, Clayton, Victoria 3168 Telepon 03 9905 4336 dan semua informasi dapat diakses melalui website: <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html>. Selain itu, FLAP juga menyelenggarakan *drop-in service* (layanan kunjungan ke cabang) di Dandenong, Victoria di bawah *Family atau Federal Circuit Court* yang berlokasi di 53-55 Robinson Street, Dandenong. Kantor dibuka setiap hari Senin, dimulai sekitar pukul 8.30 pagi. Tidak perlu membuat perjanjian terlebih dahulu.

Upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilakukan secara efektif dan efisien dapat mengarah kepada universitas kelas dunia. Untuk itu, sistem manajemen dan tata kelola yang dikembangkan mengarah kepada: (1) sistem manajemen yang lincah namun tetap memiliki akuntabilitas yang tinggi; (2) manajemen mutu; dan (3) tata kelola yang tepat guna.

Untuk membuat sistem organisasi yang baik, pengembangan sistem pelayanan dan pengambilan keputusan agar menjadi lebih cepat dengan cara mendesentralisasikan beberapa wewenang kepada pemimpin tingkat menengah, dalam hal ini Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Ketua Pusat. Desentralisasi penuh akan dilakukan terhadap bidang akademik, sedangkan desentralisasi sebagian akan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

Bidang akademik akan didesentralisasikan penuh kepada Ketua Program Studi untuk dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan akademik. Desain kurikulum, mata kuliah, tema-tema penelitian, karya-karya ilmiah, dan tema-tema pengabdian masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada fakultas untuk mengambil keputusan. Bagaimana kurikulum tersebut bisa dikembangkan untuk dapat menjadi jurusan-jurusan yang mampu berperan di tingkat regional dan internasional.

Demikian pula dengan mata kuliah-mata kuliah yang harus ada agar jurusan-jurusan di semua fakultas bisa memiliki daya saing tinggi dengan universitas lainnya. Termasuk pula tema besar apa yang akan ditetapkan untuk penelitian dalam satu rumpun ilmu sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan penelitian yang dapat menjadi rujukan luas. Selanjutnya karya ilmiah seperti apa yang perlu ditumbuhkembangkan dan dipresentasikan dalam forum-forum ilmiah regional dan internasional, serta

bagaimana tema-tema pengabdian masyarakat ditetapkan agar mampu memberikan sumbangsih positif terhadap penyelesaian masalah.

Adapun dalam hal pengelolaan keuangan didesentralisasikan sepenuhnya karena beberapa alasan, yaitu:³⁵ (1) sangat terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban publik; (2) diperlukan sinkronisasi antar bagian; dan (3) terkait dengan pejabat pelaksana. Pengelolaan keuangan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, besar anggarannya ditentukan oleh Pemerintah Federal dan Pimpinan Universitas karena sangat tergantung kepada kebutuhan pelayanan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam hal penggunaan keuangan, diaudit oleh Lembaga Audit Internal dan Eksternal. Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan tersebut diperlukan dengan untuk menjamin tranparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendorong pihak luar institusi terkait dengan internal universitas, maka pengaturan dan sinkronisasi terhadap anggaran dilakukan secara otonomi. Hal ini karena sebagian anggarannya diberikan oleh *Victoria Legal Aid Service (VLAS)* Dengan demikian, maka pengaturan anggaran operasional untuk Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan regulasi dan berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran.³⁶

Kemudian untuk mempercepat aliran birokrasi, setelah dilakukan proses pengalokasian anggaran dilakukan secara desentralisasi, sehingga

³⁵ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

³⁶ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

berbagai kebutuhan sumber daya untuk operasional fakultas dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dapat dipenuhi dengan cepat. Demikian pula untuk sumber daya manusia, setelah ditempatkan pada fakultas, lembaga, dan masing-masing bagian, maka mereka bertanggung jawab kepada pihak pimpinan fakultas, lembaga, atau unit tempatnya bekerja tersebut.

Melalui upaya-upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sebagai salah satu universitas kelas dunia. Pusat studi dan praktik harus mampu mengembangkan keilmuan dan keahliannya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya secara mandiri. Untuk mendorong pusat studi-pusat studi dan praktik tersebut mampu berperan pada aktifitas-aktifitas keilmuan internasional maka dilakukan pemfasilitasan laboratorium, bengkel, dan klinik hukum yang penggunaan dan pengelolaannya bekerjasama dengan program studi.

Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan manajemen dan tata kelola seperti diuraikan di atas, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi, komitmen, dan kesadaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah dicita-citakan. Sedangkan upaya pengembangan institusi juga dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lainnya yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

Dengan sistem seperti yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia didorong untuk memperpendek kesenjangan, meningkatkan kebanggaan bagi masing-masing orang dalam porsi jabatan apapun, pengembangan super-

visi dan evaluasi yang lebih jelas dan lebih adil, serta berbanding lurus dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh semua pegawai. Melalui upaya-upaya tersebut dimungkinkan bagi semua pihak yang bekerja Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada klien.

C. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas Yang Dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yakni untuk melatih mahasiswa untuk mengenal dunia praktek hukum dan administrasi keperdataan Islam sehingga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan *soft skill* (kognitif, afektif dan psikomotorik) mahasiswa dalam memahami keilmuan syari'ah dan hukum baik pada tataran teoritis maupun praktis.

Sedangkan Tujuan Instruksional Khusus Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum diuraikan sebagai berikut:³⁷

- a. Secara kognitif, Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum bertujuan untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam dunia kerja praktek hukum,

³⁷ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

administrasi keperdataan Islam, administrasi peradilan agama untuk memberikan pengalaman kerja di bidang keahlian tersebut;

- b. Secara afektif, Mahasiswa dapat menerapkan etika dan tanggung jawab keilmuan syari'ah dan hukum dalam dunia kerja praktek keahlian tersebut;
- c. Secara psikomotorik, mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitas ide dalam dunia kerja praktek hukum dan administrasi keperdataan Islam di KUA, PA atau Lembaga Hukum lainnya yang relevan agar terampil dalam memberikan gambaran solusi terhadap permasalahan praktis yang terjadi.

Penyelenggara Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum adalah Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) setelah memperhatikan arahan dari pimpinan fakultas kemudian membentuk tim pengelola Praktik Keahlian. Tugas dan tanggung jawab pengelola Praktik Keahlian adalah:³⁸

- a. Mengkoordinasikan teknis dan rencana pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- c. Mempersiapkan kebutuhan surat-menyurat mahasiswa yang melaksanakan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- d. Mengkoordinasikan penunjukkan dosen pembimbing, dosen pemberi materi pembekalan dan penilai laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan Program Studi;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga tujuan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;

³⁸ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- f. Memberikan penilaian ketertiban administrasi dan etika peserta Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Praktik Keahlian kepada Dekan.

Praktik Keahlian Mahasiswa Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga) ini dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan pembekalan, magang kerja, dan penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut, meliputi jenis-jenis praktik sebagai berikut:

a. Praktik Administrasi Keperdataan

1) Praktik Pencatatan Akta Nikah

- a) Pemberitahuan kehendak nikah;
- b) Pemeriksaan nikah;
- c) Pengumuman kehendak nikah;
- d) Pelaksanaan Akad nikah dan pencatatannya;
- e) Penolakan kehendak nikah;
- f) Pencegahan pernikahan;
- g) Biaya pencatatan nikah;
- h) Pencatatan dan prosedur rujuk;
- i) Biaya pencatatan rujuk;
- j) Dan lain-lain.

2) Praktik Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a) Pendaftaran ikrar wakaf;
- b) Pemeriksaan persyaratan ikrar wakaf;
- c) Pelaksanaan ikrar wakaf;
- d) Penandatanganan akta ikrar wakaf;

- e) Penggandaan akta ikrar wakaf;
- f) Proses Sertifikasi ikrar wakaf;
- g) Dan lain-lain.

b. Praktik Administrasi Perkara Perdata Peradilan

1) Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara

- a) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
- b) Surat Penugasan Panitera Pengganti;
- c) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- d) *Relaas* Panggilan kepada Penggugat/kuasa penggugat/tergugat/tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/saksi/saksi ahli;
- e) Penetapan Perintah Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan penetapan Hari Sidang;
- f) Penetapan Hari Sidang Setelah Penetapan Sita;
- g) Penetapan Penolakan Sita Jaminan dengan Penetapan Hari Sidang;
- h) Penetapan Penangguhan/Pengangkatan Sita Jaminan;
- i) Penetapan Perintah Memanggil Tergugat untuk *Aanmaning*;
- j) Penetapan Eksekusi/Sita Eksekusi/Eksekusi Riil;
- k) *Relaas* Panggilan *Aanmaning*;
- l) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Gugur/Putusan Verstek;
- m) Pemberitahuan Putusan Penggugat/Tergugat tidak hadir pada Waktu Pembacaan Putusan;
- n) Berita Acara Persidangan;
- o) Berita Acara Sita jaminan;
- p) Berita Acara Penyitaan Eksekusi;
- q) Berita Acara Eksekusi;
- r) Dan lain-lain.

2) Prosedur Penerimaan Perkara Banding

- a) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding;
- b) Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding;

- c) *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding;
- d) *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa aberkas sebelum dikirim ke PTA;
- e) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Banding;
- f) Akta Permohonan Banding;
- g) Tanda Terima Memori Banding.

3) Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi

- a) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
- b) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi;
- c) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi;
- d) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Kasasi;
- e) Akta Permohonan Kasasi;
- f) Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama;
- g) Dan lain-lain.

4) Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali

- a) *Relaas* Pemberitahuan dan Permohonan Peninjauan Kembali;
- b) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban Peninjauan Kembali;
- c) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali;
- d) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
- e) Dan lain-lain

5) Pemberkasan Perkara

- a) Bundel A;
- b) Bundel B;
 - (1) Bundel B Banding;
 - (2) Bundel B Kasasi;
 - (3) Bundel B PK.

6) Register Perkara

- a) Register Induk Perkara Gugatan;
- b) Register Induk Perkara Permohonan;
- c) Register Permohonan Banding;
- d) Register Permohonan PK;
- e) Register Ekonomi Islam;
- f) Register Mediasi;
- g) Dan lain-lain.

c. Praktik Klinik Hukum

- 1) Surat Kuasa;
- 2) Surat Permohonan;
- 3) Surat Gugatan;
- 4) Surat Jawaban Gugatan;
- 5) Replik;
- 6) Duplik;
- 7) Konklusi Para Pihak;
- 8) Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- 9) Dan lain-lain.

Pembimbing Praktik Keahlian terdiri dari para dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:³⁹

a. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, pendidikan minimal Strata 2 (Magister Hukum) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan. Tugas pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum:

³⁹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 1) Melakukan konsultasi awal tentang materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan berkoordinasi dengan pengelola kegiatan praktik ini;
- 2) Melakukan proses pembimbingan mulai pengusulan topik hingga penyusunan laporan;
- 3) Memberi masukan mengenai substansi laporan dan materi yang dibahas;
- 4) Mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan berargumentasi mengenai landasan konsep yang dibangun dalam proses Praktik Keahlian;
- 5) Mengevaluasi proses Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum mahasiswa melalui laporan kemajuan.

b. Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan adalah para pembimbing dari kalangan praktisi dan pegawai lembaga peradilan yang memiliki tugas mengarahkan mahasiswa selama mengikuti kegiatan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Para Pembimbing Praktik Keahlian Lapangan tersebut memberikan nilai terhadap aktifitas, inisiatif, kreatifitas dan etika kerja mahasiswa selama Praktik Keahlian di instansi tempat magang.

Selanjutnya, Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dapat ditempuh baik pada semester gasal maupun genap. Persyaratan menempuh Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang terdiri atas:⁴⁰

a. Syarat Akademik

Syarat Akademik yaitu Mahasiswa dapat memprogram Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum melalui Pengajuan KRS untuk Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum setelah menempuh 125 SKS.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

b. Syarat Administrasi:

Syarat administrasi meliputi:

- 1) Mengisi formulir permohonan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang disiapkan oleh Program Studi .
- 2) Melampirkan salinan Kartu Rencana Studi (KRS), transkrip nilai terakhir.
- 3) Menyerahkan usulan jenis dan tempat praktik.

Tahapan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi proses pendaftaran, penunjukkan dosen pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, pembekalan dan perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengisian formulir permohonan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan pengajuan rancangan Praktik Keahlian sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran panduan ini.
- 2) Pengajuan rancangan praktik Keahlian disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil.
- 3) Pemilihan lokasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang tertulis dalam pengajuan awal disesuaikan dengan konsentrasi minat mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih lokasi Praktik Keahlian sendiri tetapi diutamakan untuk memilih lokasi Praktik Keahlian pada instansi/lembaga yang disarankan oleh pengelola. Mahasiswa tidak diperbolehkan memilih lokasi dengan dasar pertimbangan hubungan kekerabatan.
- 4) Penunjukan Dosen Pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum berdasarkan inventarisir bentuk dan jenis Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Penunjukan Pembimbing dikoordinasikan pengelola dengan Ketua Program Studi AS dan disahkan dengan Surat

Tugas Dekan Fakultas syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 5) Pembekalan peserta Praktik Keahlian dengan materi tata tertib, etika kerja magang dan teknik penyusunan laporan oleh Instruktur. Sesi pembekalan ini akan memberi masukan terhadap usulan topik laporan praktikum.
- 6) Pengusulan Bentuk dan jenis Praktik Keahlian dan Penyusunan laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan arahan Dosen Pembimbing.
- 7) Perizinan kepada instansi yang dituju dengan surat pengantar pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum untuk instansi dibuat oleh fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- 8) Penguatan materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum sebagai pematangan kesiapan pemahaman mahasiswa terhadap substansi yang diangkat melalui sesi konsultasi dengan pembimbing.
- 9) Pembekalan pembuatan laporan dan pengembangan *soft skill* (keterampilan lunak) meliputi etika, inisiatif dan kreatifitas mahasiswa selama Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Pembekalan ini dikoordinasi pelaksanaannya oleh Pengelola Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum.
- 10) Pembekalan tambahan dapat dilakukan secara insidental oleh Pengelola Praktik Keahlian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum pada instansi dan laporan kemajuan selama pelaksanaan kegiatan ini, yang mencakup:⁴¹

⁴¹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 1) Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilaksanakan selama 1 Bulan atau 24 Hari kerja.
- 2) Waktu dimulainya magang kerja menyesuaikan dengan kesanggupan instansi/lembaga terkait.
- 3) Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilaksanakan setelah ujian akhir semester pada libur panjang semester genap.
- 4) Pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
- 5) Aktivitas dan materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum disetujui oleh pembimbing dan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan dengan disesuaikan dengan konsentrasi mahasiswa;
- 6) Pembimbingan mahasiswa di instansi/lembaga dilakukan oleh Pembimbing Lapangan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- 7) Mahasiswa Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan magang (*progress report*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kepada Dosen Pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- 8) Pemantauan pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilakukan oleh pengelola kegiatan dan dosen pembimbing terhadap aktivitas mahasiswa di tempat Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan/atau menyusun laporan kemajuan (*progress report*).

c. Tahap Pelaporan

Proses akhir yang harus ditempuh mahasiswa dalam evaluasi ini adalah pembuatan laporan, penyajian laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan perbaikan laporan, yang mencakup atas:⁴²

- 1) Mahasiswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan dan arahan dosen pembimbing;

⁴² Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 2) Laporan kegiatan harian yang dibuat mahasiswa harus diketahui oleh atasan di instansi tersebut;
- 3) Laporan akhir yang dibuat mahasiswa harus disetujui oleh pembimbing dengan bukti surat pernyataan bahwa laporan yang dibuat benar-benar sesuai keadaan yang diamati dalam proses Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, ditandatangani dengan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh mahasiswa dan mengetahui (bertanda tangan) Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum;
- 4) Laporan dikumpulkan kepada Program Studi paling lambat Pekan Pertama Bulan September;
- 5) Mahasiswa mempresentasikan laporan dihadapan dosen pembimbing dan Program Studi sesuai jadwal yang ditetapkan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*);
- 6) Mahasiswa memperbaiki laporan berdasarkan masukan dari pembimbing dan mengumpulkan perbaikan laporan sesuai jadwal yang ditetapkan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum.

d. Tahap Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup penilaian terhadap keseluruhan proses kegiatan yang terdiri atas evaluasi proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Rentang nilai yang diberikan kepada peserta dalam proses tiap-tiap proses tersebut serendah-rendahnya 60 dan setinggi-tingginya adalah 90. Adapun komponen penilaian mencakup atas skala sebagai berikut.⁴³

⁴³ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

Tabel 4.5
Angka Penilaian Praktik Keahlian

| No. | Derajat | Huruf | Kualifikasi | Keterangan |
|-----|---------|-------|-------------|------------|
| 1. | 80-100 | A | Sangat Baik | Lulus |
| 2. | 70-79 | B | Baik | Lulus |
| 3. | 60-69 | C | Cukup | Lulus |
| 4. | 50-59 | D | Kurang | Lulus |
| 5. | 0-49 | E | Tidak Lulus | Mengulang |

Tabel 4.6
Aspek Penilaian Praktik Keahlian

| Aspek Penilaian | Penilai | Komponen Penilaian | Prosen Tase |
|------------------------------|------------------|--|-------------|
| Ketertiban Administratif | Program Studi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pengumpulan laporan. 2. Kehadiran pada pembekalan. 3. Kedisiplinan pengurusan izin Praktik Keahlian. 4. Etika dan keseriusan selama proses Praktik Keahlian. | 15 % |
| Pembekalan dan Bimbingan | Dosen Pembimbing | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelayakan Penguasaan Materi Laporan 2. Keaktifan pada proses pembimbingan laporan 3. Etika selama proses pembimbingan | 20 % |
| Pelaksanaan Praktik Keahlian | Dosen Pembimbing | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keaktifan hadir 2. Inisiatif menggali informasi 3. Kreatifitas pengembangan keahlian | 30 % |

| | | | |
|-----------|------------------|---|------|
| | | 4. Kejelasan dalam berkomunikasi 5. Etika selama Praktik Keahlian 6. Lembar Kegiatan harian yg diketahui oleh atasan. | |
| Pelaporan | Dosen Pembimbing | 1. Penulisan laporan sesuai format 2. Penyajian laporan dengan argumentasi yang baik dan sistematis. | 35 % |

Hasil evaluasi dari seluruh komponen tersebut diolah Program Studi dan diumumkan mejadi nilai akhir Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Selain Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum berakhir, di mana pelaksana dan pengelola kegiatan juga berkewajiban melakukan evaluasi keseluruhan proses berdasarkan masukan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, yang merangkum kendala yang terjadi selama proses kegiatan dan merancang antisipasi kendala tersebut, serta merencanakan pelaksanaan program Praktik Keahlian yang lebih baik di semester selanjutnya. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan tersebut ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dirancang sebagai sebuah klinik bantuan hukum swabantu (*self-help*) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki kuasa hukum. Program prestisius ini dikelola oleh FLAP Faculty of Law Monash University

Melbourne Australia dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia. Pendanaan tersebut didasarkan kepada prinsip *Membantu mereka yang ingin membantu diri sendiri*.

Peneliti melihat bahwa program ini merupakan program unggulan yang dimiliki oleh Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Melalui program, Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dapat mendidik dan melatih mahasiswa dalam memberikan pelayanan dan konsultasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Mahasiswa akan mendapatkan manfaat berupa kemampuan praktis dan mendalam ketika mereka terjun di lapangan untuk menyelesaikan hukum keluarga yang mereka temui.

Sebagai gambaran, peneliti juga melihat bahwa Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga telah dirancang sedemikian rupa untuk:⁴⁴

- a. Mendukung pelayanan Penyelesaian Perselisihan Keluarga untuk individu, keluarga dan komunitas yang mengalami konflik terkait-keluarga;
- b. Mendukung Pusat-pusat Hubungan Keluarga dan pelayanan yang diberikan oleh Program Pelayanan Hubungan Keluarga;
- c. Merujuk pasangan yang berpisah dan bercerai kepada pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga.

Berikut ini merupakan gambaran singkat tentang Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia:⁴⁵

⁴⁴ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

⁴⁵ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

Tabel 4.7

**Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP
Faculty of Law Monash University Melbourne Australia**

| | |
|-----------------|--|
| Tentang program | <p>Program Bantuan Hukum Keluarga (<i>Family Law Assistance Program</i>, FLAP) adalah sebuah klinik bantuan hukum swabantu (self-help) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki kuasa hukum. Program ini dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Monash dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran Australia. Pendanaan tersebut didasarkan pada prinsip “Membantu mereka yang ingin membantu diri sendiri.”</p> <p>Program ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai prosedur hukum keluarga, mediasi dan bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan dan dampak perpecahan keluarga yang dapat dialami oleh mereka yang terlibat. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk litigasi disiapkan atas nama klien.</p> <p>Program ini juga memberikan pendidikan lanjutan bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Monash. Setiap klien dibantu oleh sedikitnya satu mahasiswa yang akan membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan, apabila dimungkinkan, untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan hukum keluarga mereka. Semua mahasiswa diawasi oleh pengacara-pengacara yang kompeten.</p> <p>Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pendekatan multidisipliner telah dikembangkan untuk membantu para klien menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum mereka. Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pelayanan Sosial dan Bisnis dan Ekonomi, dengan diawasi oleh dosen-dosen yang berkompetensi, juga membantu para klien menyelesaikan permasalahan hukum keluarga</p> |
|-----------------|--|

| | |
|---|--|
| | <p>mereka. Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah penerjemahan juga turut serta. Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum keluarga juga dapat menghadiri 4 sesi FLAP dan 1 sesi di pengadilan.</p> <p>Sejak tahun 2006, tiap pasangan yang mengajukan perceraian diwajibkan untuk menghadiri sesi mediasi (disebut sebagai Penyelesaian Perselisihan Keluarga) apabila terdapat ketidaksepakatan mengenai pengaturan hidup anak-anak. Para pihak diharuskan untuk menghadiri mediasi sebelum mereka dapat mengajukan perkara mereka ke pengadilan. FLAP menerima pendanaan dari Persemakmuran Australia untuk memberikan informasi pada para pihak tentang pusat mediasi terdekat dan juga untuk menerima rujukan dari pusat mediasi tersebut.</p> |
| <p>Lokasi dan informasi kontak klinik bantuan hukum di kampus universitas</p> | <p>60 Beddoe Avenue, Clayton, Victoria 3168 Telepon 03 9905 4336 http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html</p> <p>Penting untuk membuat janji pertemuan, dan karena sifat dari pelayanan dalam program ini, biasanya terdapat masa tunggu sebelum pelayanan dapat diberikan.</p> <p>Senin: Tutup* Selasa: 1–5 sore Rabu: 1–5 sore Kamis: 9.15 pagi–1 siang Jumat: 9.15 pagi–1 siang</p> <p>10 konsultasi dengan klien per sesi selama setengah hari = (10 x 4 hari x 51 minggu= kira-kira terdapat 2.040 konsultasi dengan klien per tahun di klinik bantuan hukum di universitas).</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>FLAP juga menerima pendanaan dari Persemakmuran Australia untuk membantu para klien menjalani mediasi, atau yang dikenal sebagai penyelesaian perselisihan keluarga, sehubungan dengan permasalahan mengenai anak-anak.</p> |
| <p>Lokasi klinik bantuan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Keluarga Australia/Pengadilan Tinggi Federal</p> | <p>FLAP memiliki pelayanan singgah (<i>drop-in</i>) di Pengadilan Keluarga/Pengadilan Tinggi Federal di Dandenong (53-55 Robinson Street, Dandenong) setiap hari Senin mulai pukul 08:30 pagi hingga selesai. Tidak perlu membuat janji pertemuan.</p> <p>Terdapat kurang lebih 26 konsultasi dengan klien pada setiap hari Senin (lebih dari 1300 orang klien yang berkonsultasi di pengadilan setiap tahunnya).</p> |
| <p>Staff Pengacara</p> | <p>1 orang pengacara purna waktu bertugas sebagai penyelia 1 orang petugas administrasi/paralegal (saat ini seorang pengacara)</p> |
| <p>Mahasiswa</p> | <p>Program ini selalu dilayani oleh 10 orang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Praktek Profesi. Mata kuliah tersebut dibuka tiga kali setiap tahunnya dan berlangsung selama 17 minggu. Setelah berhasil menyelesaikan mata kuliah Praktek Profesi tersebut, berarti setiap mahasiswa telah mendapatkan 12 satuan kredit semester sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Mahasiswa-mahasiswa tersebut bekerja selama 1-1,5 hari setiap minggunya di klinik bantuan hukum di Universitas Monash dan secara bergantian pada dua hari Senin setiap bulannya bekerja di Kepaniteraan Pengadilan Keluarga Australia di Dandenong.</p> <p>Hingga kini, terdapat 70 mahasiswa yang bekerja sebagai sukarelawan memberikan pelayanan nasihat hukum, selain dari para mahasiswa yang sedang</p> |

| | |
|---|---|
| | mengambil mata kuliah praktek profesi. |
| Anggaran | <p>FLAP diselenggarakan oleh Universitas Monash dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran Australia.</p> <p>FLAP mendapatkan pendanaan eksternal untuk pemberian pelayanan ini pada tahun 2011-2012, sebesar: \$228,000.</p> |
| Laporan tahunan | Laporan tahunan FLAP tersedia dalam bentuk dokumen elektronik. |
| Dokumen-dokumen utama | <p>Formulir Informasi Klien CLSIS</p> <p>Pernyataan persetujuan klien</p> <p>Brosur FLAP: Informasi tentang apa yang dapat diharapkan oleh klien</p> <p>Formulir dan preseden FLAP (seperti misalnya pernyataan di bawah sumpah dan putusan)</p> <p>Daftar pertanyaan yang harus diajukan kepada klien sebagai panduan bagi mahasiswa baru</p> <p>Panduan FLAP bagi Mahasiswa</p> <p>Dokumen-dokumen tersebut tersedia bagi semua mahasiswa dan dapat diakses dalam bentuk dokumen elektronik.</p> |
| Pelayanan lain yang ditawarkan oleh klinik-klinik bantuan hukum di Universitas Monash | <p>Mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Monash (atau mahasiswa yang memiliki pengalaman terkait) yang terdaftar dalam mata kuliah Praktek Profesi dapat melakukan wawancara dengan klien Pelayanan Hukum dan memberikan nasihat hukum di bawah pengawasan ketat seorang pengacara yang berpengalaman dan juga kompeten.</p> <p>Melalui pelayanan tersebut, anggota masyarakat bisa mendapatkan nasihat hukum tentang beragam permasalahan hukum, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecelakaan kendaraan bermotor • Penuntutan polisi • Hutang |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan sewa-menyewa dan kehidupan bertetangga • Kontrak • Kesejahteraan Sosial <p>Pada intinya, Pelayanan Hukum dijalankan oleh para mahasiswa di bawah pengawasan pengacara-pengacara yang dipekerjakan oleh Fakultas Hukum Monash dan oleh para sukarelawan bidang hukum yang juga memberikan nasihat hukum dengan tanpa biaya.</p> <p>Informasi lebih lengkap dapat diakses pada: http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/mols/</p> |
|--|--|

Demikianlah gambaran secara umum tentang Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP MOLS Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang telah dirancang sebagai sebuah klinik bantuan hukum swabantu (*self-help*) untuk membantu mereka yang terlibat bukan hanya dalam perkara yang sifatnya non litigasi, tetapi juga membantu penyelesaian perkara secara litigasi di bidang hukum keluarga yang melibatkan para pihak yang tidak memiliki kuasa hukum.

D. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam upayanya mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

Bandung para dosen menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa dapat dibekali dengan kemampuan praktis untuk mendedikasikan ilmu yang telah mereka dipelajari kepada masyarakat agar yang membutuhkan. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa mahasiswa perlu disediakan wadah untuk mempraktikkan ilmu tersebut melalui program klinik hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut, munculnya sebuah rasa tanggungjawab dari para dosen dan mahasiswa untuk menyediakan suatu wadah bagi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Wadah yang dimaksud adalah membuka layanan Klinik Bantuan Hukum Universitas, di mana para dosen dan mahasiswa tingkat akhir dapat secara bersama-sama mengamalkan ilmunya di masyarakat melalui Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang telah dirintis sejak tahun 2011.

Menurut pengalaman peneliti sendiri, ada beberapa tahapan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.⁴⁶

a. Menyusun Rencana Strategis

Rencana Strategis ini disusun sebagai kerangka umum rencana induk pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang isinya bersifat konseptual yang disusun sistematis dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Harry Yuniardi, M.Ag dan Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag), serta perwakilan dari mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

b. Menyusun Rencana Operasional

Rencana Operasional ini disusun sebagai kerangka konkrit rencana induk pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang isinya bersifat tahapan-tahapan operasional penjabaran program kerja yang disusun sistematis dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait.

c. Menyusun Draft Kerjasama (MoU)

Draft Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (Mou)* ini disusun sebagai kerangka acuan untuk menjalin kerjasama pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan sejumlah lembaga peradilan.

d. Merekrut Konsultan dan Voluntir

Proses rekrutmen Dosen Konsultan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana para dosen dan mahasiswa hanya dapat memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien yang bersifat non litigasi. Khusus untuk layanan hukum yang sifatnya litigasi pada umumnya melibatkan pengacara profesional, yang dibiayai dari Dana POSBAKUM atau dari klien sendiri.

e. Melakukan Seleksi dan Pelatihan

Proses seleksi dan pelatihan kepada para calon voluntir Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan selektif, yakni hanya mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah hukum acara dan klinik hukum saja yang dapat magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Para mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi,

selanjutnya akan diberikan pelatihan teknis tentang semua prosedur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien. Proses pelatihan ini biasanya memakan waktu hampir 1 minggu atau 5 hari kerja (Senin-Jumat), di mana para mahasiswa melakukan latihan-latihan dan simulasi penanganan perkara, baik yang berbentuk non litigasi maupun litigasi.

f. Melakukan Pendampingan dan Pengawasan

Proses pendampingan dan pengawasan dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa yang magang praktik pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP tersebut diatur sebagai berikut:

1) Pelayanan Hukum

a) Penanggung Jawab

- (1) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- (2) Mahasiswa di bawah pengawasan dosen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

b) Bentuk Layanan Hukum:

- (1) Dosen memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat, para pihak yang berperkara, potensial pihak untuk memberikan konsultasi hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris dan sebagainya;
- (2) Dosen memberikan layanan informasi hukum melalui telepon dalam bentuk konsultasi hukum dan mahasiswa memberikan jasa hukum melalui telepon mengenai mekanisme berperkara di pengadilan agama.
- (3) Mahasiswa memberikan layanan pe-nyusunan gugatan, replik dan duplik untuk para pihak yang akan ber-perkara di pengadilan agama;

(4) Dosen dan mahasiswa memprioritaskan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;

(5) Biaya penyediaan layanan hukum yang diberikan oleh klien secara sukarela.

2) Konsultasi Hukum

a) Penanggung Jawab

Dosen melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan keahlian masing-masing.

b) Bentuk Konsultasi Hukum

(1) Konsultasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;

(2) Ruang lingkup konsultasi berkaitan dengan hukum keluarga dan kewenangan absolut pengadilan.

3) Bantuan Hukum

a) Penanggung Jawab

Advokat sebagai pelaksanaan bantuan hukum

b) Bentuk kegiatan bantuan hukum

(1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang berperkara di pengadilan agama;

(2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:⁴⁷

a. Masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi Pementor dan Voluntir di Klinik Bantuan Hukum;

⁴⁷ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Harry Yuniardi, M.Ag dan Dr. Siah Khosyiah, M.Ag), serta perwakilan dari mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

- b. Masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi;
- c. Dana operasional yang tidak memadai, terutama untuk sewa tempat, ATK, dan biaya perawatan fasilitas kantor;
- d. Honor staf dan konsultan perolehannya sangat tidak wajar karena masyarakat memberi sumbangan sukarela;
- e. Keterampilan para dosen untuk terlibat di dalam memediasi pihak berperkara dan keterampilan mahasiswa memberikan layanan surat gugatan/permohonan dan jawaban perlu ditingkatkan;
- f. Terbatasnya akses menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Mengacu kepada peluang dan tantangan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas darma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ia juga merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diarahkan untuk mencapai tujuannya, yaitu mendukung pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga untuk individu, keluarga dan komunitas yang mengalami

konflik terkait dengan keluarga, mendukung pusat-pusat hubungan keluarga dan pelayanan yang diberikan oleh program pelayanan hubungan keluarga, dan merujuk pasangan yang berpisah dan bercerai kepada pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga.

Tercatat sejak 2009 sampai sekarang, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mendapatkan dukungan hibah dari Departemen Hukum Australia (*Attorney-General's Department*). Dana hibah itu digunakan untuk kegiatan seminar publik secara gratis di Pengadilan Dandenong setiap bulan (sejak 2009) dan memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien dalam penyelesaian perselisihan keluarga.

Selain itu, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga mendapatkan dukungan melalui Kemitraan dengan *Victoria Legal Aid Service (VLAS)* dan *Chadstone Family Relationships Centre (CFRC)* di negara bagian Victoria. Adapun bantuan atau dukungan yang diberikan digunakan untuk melayani sesi informasi hukum diselenggarakan setiap minggu dalam bentuk pelayanan hukum melalui telepon (*call center*) dan memberikan bantuan hukum kepada para klien yang tidak mampu.

Berkenaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, pelaksanaan program ini merupakan suatu proses dasar yang secara esensial perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah melalui perencanaan yang matang, terstruktur, dan sistematis mulai dari penyusunan perencanaan dan organisasi hingga pelaksanaan dan evaluasinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan operasional pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP

Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tersebut disusun mencakup atas tiga tahap, yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) menetapkan ukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; dan (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian pula pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien tentu sangat erat kaitannya dengan pengendalian organisasi, yakni suatu kegiatan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana. Ada beberapa cara yang ditetapkan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia untuk melakukan berbagai pelaksanaan kegiatan belajar, yaitu:⁴⁸

- 1) Kebijakan umpan maju (*feedforward controls*) yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan;
- 2) Kebijakan konkuren (*concurrent controls*) yaitu usaha memusatkan proses pengendalian pada kegiatan yang sedang berjalan atau proses pelaksanaan suatu pekerjaan. Cara ini disebut juga *steering controls*, yaitu memonitor pekerjaan atau kegiatan yang sedang berjalan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan, proses dan prosedur telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang direncanakan;
- 3) Kebijakan umpan umpan balik (*feedback controls*) atau disebut juga dengan *postaction controls*, yaitu pengukuran dan perbaikan yang dilakukan setelah satu atau semua pekerjaan dilakukan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

Kemudian dilihat dari segi prosesnya, pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia meliputi tiga tahapan sebagai berikut.⁴⁹

1) Penentuan Standar

Yaitu penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal merumuskan kebijakan operasional hendaknya ditentukan pula ukuran-ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan.

2) Studi Pendahuluan

Yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang mungkin terjadi, kemudian dibandingkan dengan ukuran-ukuran standar sebelumnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengukuran dan penilaian adalah merupakan proses evaluasi, atau sering juga disebut proses verifikasi. Dari proses evaluasi atau verifikasi tersebut akan ditemukan adanya tingkat pencapaian tujuan serta kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.

3) Strategi Perbaikan

Yaitu suatu tahapan mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan korelasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat dari kebijakan pengawasan yang tidak tepat.

Tujuan utama dari pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah untuk mengetahui apakah hasil pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh pengelola dan mahasiswa telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Dengan merumuskan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

kebijakan operasionalisasi Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, maka akan diketahui sejauhmana hasil dari melaksanakan tugas pokok dan fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas, apakah hasilnya telah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum.

Melalui pemikiran tersebut di atas, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diketahui bahwa program ini memiliki satu tujuan yang mencakup monitoring terhadap keseluruhan kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Atas dasar itu, peneliti berpendapat bahwa boleh jadi ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien terhadap pemenuhan hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat (*justice seekers*).⁵⁰

Namun tidak dipungkiri pula bahwa program pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas senantiasa dihadapkan kepada berbagai tantangan dan kendala. Seperti halnya terjadi pada banyak perguruan tinggi, maka tantangan paling utama yang dihadapi dalam pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, yaitu: masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi Pementor dan sukarelawan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas, keterampilan mahasiswa magang dalam menangani perkara-perkara yang sedang dihadapi, dan keterbatasan waktu untuk menangani jumlah perkara yang begitu banyak diajukan oleh klien.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

E. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang perlu turut serta dalam pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan hukum nasional perlu dicermati oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Dalam merealisasi hal tersebut mahasiswa tidak serta merta mampu berpartisipasi secara langsung. Pemahaman akan keilmuan dan praktek dibidang hukum seharusnya sudah diperoleh di dalam perguruan tinggi, namun pada kenyataannya perguruan tinggi hanya mengedepankan kemampuan akademik mahasiswa melalui kurikulum pendidikan.

Untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam program Klinik Bantuan Hukum Universitas tentu perlu dilakukan strategi pengembangan kemampuan beracara ataupun praktek dalam mengaplikasikan ilmu hukum dirasakan sangat kurang, karena selama ini wacana mengenai pengembangan praktek mahasiswa hanya diwujudkan dalam pemberian materi dalam suatu mata kuliah. Namun demikian, tetap saja pemberian materi kuliah tersebut hanya sebatas kerangka teori. Hal ini tentu bertentangan arus globalisasi yang lebih menuntut mahasiswa yang memiliki profesionalisme dalam kemampuan akademik ataupun berkarya yang seharusnya sudah terintegrasi dengan baik selama menuntut ilmu dalam perguruan tinggi.

Kebutuhan membangun proporsionalisme di kalangan mahasiswa untuk menghadapi arus globalisme inilah yang harus dilakukan sedini mungkin dengan suatu persiapan baik dalam hal peningkatan kompetensi

akademik maupun membangun komunikasi keluar dunia kampus yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum di dalam civitas akademika diberikan kerangka teori melalui pemahaman akademik, yang mana masih banyak problematika yang harus diselesaikan dalam memahami secara komprehensif ilmu yang diberikan.

Selain itu adanya tuntutan dunia luar tidak semata mata terpaku kepada kemampuan akademik saja yang dibutuhkan, namun juga perlu suatu upaya pengembangan dari segi teori dan praktek haruslah seimbang yang menjadikan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai tenaga terampil dan profesional. Oleh karena itu, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu "ikhtiar" untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi.

Dalam upaya mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2013 Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA – saat itu menjadi Ketua Pusat Kajian Ilmu Syari'ah, Hukum, HAM, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung – mendapatkan kehormatan diundang dan difasilitasi oleh (*Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ)), untuk berkunjung ke beberapa lembaga yang erat kaitannya dengan Klinik Bantuan Hukum di Australia, seperti: *Family Court of Australia di Melbourne dan Dandenong, Federal Magistrate Court di Melbourne, Faculty of Law Monash University*, dan beberapa LSM di Melbourne, Australia.⁵¹

Bersama dengan 24 peserta lainnya yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan di bidang hukum telah

⁵¹ Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, "Keikutsertaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia" dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungan studi khusus ke Melbourne Australia, yang berkaitan dengan program peningkatan bantuan dan pelayanan hukum, terutama bagi masyarakat rentan, seperti: orang tidak mampu, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di tempat terpencil. Rombongan berada di kota Melbourne selama seminggu.

Studi khusus ini bertujuan membangun kemitraan antara pengadilan, klinik bantuan hukum universitas, LSM dan instansi pemerintah dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, terutama berkaitan dengan peningkatan kepemilikan identitas hukum (*legal identity*). Peningkatan kemudahan akses terhadap proses kepemilikan legal identity, yang terdiri dari akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai, khususnya bagi masyarakat rentan, merupakan salah satu program unggulan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ).

Oleh karena itu, AIPJ mengundang unsur-unsur terkait, sebanyak 24 orang. Mereka adalah Dirjen Badilag, Sekditjen Badilum, KPTA Medan, KPA Cimahi, KPA Girimenang, KPA Watampone, KPT Sumut, KPN Ciamis, pejabat dari Bappenas (2 orang), BPHN (2 orang), UIN Bandung, UIN Makassar, UMSU Medan dan Universitas Nusa Cendana Kupang, PEKKA (2 orang), LSM SIGAB Yogyakarta, Puskapa UI, Tim Asistensi Pembaharuan MA, J4P World Bank dan AUSAID. Dari AIPJ itu sendiri yang memandu dan mendampingi kegiatan ini adalah Cate Sumner, Wahyu Widiana dan Hilda Suherman.

Selama berada di Australia, semua peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni melakukan studi khusus yang difokuskan di kota kedua terbesar di Australia ini diarahkan untuk mempelajari, mengamati dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan layanan hukum yang dilakukan di

pengadilan, pusat layanan dan bantuan hukum di universitas dan di lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Pengadilan yang dikunjungi adalah Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne dan Dandenong, wilayah pinggiran Melbourne, serta Magistrate Court yang ada di Melbourne. Di FCA ini, para peserta disugahi tentang bagaimana kepaniteraan melayani para pencari keadilan sebaik-baiknya, sejak pemberian informasi, pendaftaran, pengelolaan berkas perkara sampai persidangan. Peserta juga diberi informasi dan berdialog dengan Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum secara gratis, yang berpraktik di pengadilan, baik dari lingkungan universitas atau lembaga lainnya. Malah peserta diberi kesempatan menghadiri sidang pengadilan.

Sedangkan di Magistrate Court Melbourne, peserta mendapat informasi tentang pengadilan anak, berkaitan dengan perlindungan anak, bantuan hukum dan bagaimana menangani perkara pidana bagi anak. Selain itu, peserta juga dibawa berkunjung ke pusat-pusat pelayanan dan bantuan hukum gratis yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat tidak mampu, anak-anak, perempuan dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Di samping pelayanan langsung menerima pencari keadilan secara fisik, pelayanan telepon yang dilola secara profesional merupakan pelayanan yang banyak dikembangkan di Australia. Peserta mendapatkan informasi dan bahkan telah melihat langsung bagaimana tenaga-tenaga profesional, bahkan voluntir, melakukan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum melalui telepon.

Pusat-pusat layanan dan bantuan hukum yang dikunjungi adalah Victoria Legal Aid, Women's Legal Aid Services Australia, Disability Discrimination Legal Services Victoria dan Relationships Australia Victoria. Peserta juga disugahi oleh acara dialog langsung jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, video link dan sebagainya. Peserta yang

berada di FCoA Melbourne dapat berkomunikasi langsung melalui tayangan gambar di video, dengan *Family Law Courts National Enquiry Center (FLCNEC)* yang berada di daerah Paramata yang jauh dari kota Melbourne. FLCNEC ini semacam pusat informasi nasional khusus berkaitan dengan hukum. Informasi yang diberikanpun sifatnya hanya referensi, tidak berupa substansi hukum.

Khusus yang berkaitan dengan pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas, para peserta diajak untuk mengunjungi Family Law Assistance Program, Faculty of Law Monash University Melbourne. Kunjungan ke FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne yang berjarak tempuh sekitar 45 menit dari Melbourne melalui jalan tol. Di kampus yang sangat terkenal ini, ada Family Law Assistance Programme (FLAP), yang memadukan kegiatan akademis dengan pemberian layanan hukum secara profesional.

Hal paling menarik dari kunjungan ini adalah para peserta diajak untuk melihat secara langsung tentang bagaimana mata kuliah praktek profesi hukum dikelola secara profesional, sehingga pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini menghasilkan kepuasan yang tinggi bagi para pencari keadilan. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa pada FLAP mendapat apresiasi masyarakat melebihi apresiasi yang diberikan kepada rata-rata lembaga bantuan hukum profesional lainnya. FLAP ini mempunyai kantor layanan sendiri di FCoA yang ada di Dandenong.

FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne dipimpin oleh Profesor Malcolm Bennett, yang nampak sangat profesional dibantu oleh para mahasiswa senior memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis di pengadilan keluarga yang berada di pinggiran Melbourne ini. Para peserta nampak sangat tertarik dengan program-program selama di Australia

ini. Bahkan di hari terakhir, seharian penuh, para peserta dipandu oleh adviser AIPJ melakukan diskusi pendalaman materi, sekaligus menyusun perencanaan strategis dari masing-masing instansi untuk diterapkan di Indonesia, sesuai kondisi masing-masing. Semua peserta berkomitmen untuk dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di Australia, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Banyak hal yang menjadi rumusan pada perencanaan strategis yang disusun oleh para peserta. Namun satu hal yang sangat menarik adalah adanya keterpaduan upaya dan layanan hukum yang diberikan di Indonesia, oleh berbagai pihak terkait, seperti pengadilan, universitas, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Layanan terpadu antara PA, KUA dan Dukcapil yang telah banyak dibahas dan berkembang di Indonesia, perlu terus ditingkatkan persiapan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat rentan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya.

Demikian pula, di PA-PA yang belum ada Pos Layanan Hukum (dulu, POSBAKUM), di sidang-sidang keliling, atau di pusat-pusat kegiatan masyarakat lainnya (seperti PEKKA Center) dapat dilakukan pelayanan dan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum yang dibayar negara melalui KemenkumHAM. Dapat pula, Fakultas Syari'ah atau Fakultas Hukum memberikan layanan atau konsultasi hukum secara profesional di lokasi-lokasi itu.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesiaa pada saat itu, Drs. H. Puwosusilo, SH, MH, dalam sambutan pada acara penutupan kegiatan ini di FCoA, mewakili para peserta menegaskan: *“Yang jelas, setelah kita kembali ke tanah air, kita upayakan pelayanan dan bantuan hukum secara profesional, cepat, mudah, dan kalau bisa gratis, dengan memadukan potensi yang ada di Indonesia”*.



Setelah acara penutupan, Jumat (5/7/2013) di Ruangan Family Court of Australia (FCoA), para peserta berfoto bersama Executive Adviser FCoA Leisha Lister (duduk di kursi, ketiga dari kanan) dan Head Adviser AIPJ Cate Sumner (duduk di kursi paling kiri) dan Hilda Suherman (AIPJ)

Kegiatan yang difasilitasi AIPJ ini mendapat apresiasi dari para peserta. Peserta nampak puas, baik mengenai substansi maupun sistem penyelenggaraannya. Seperti ditegaskan oleh Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA, Perwakilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menegaskan bahwa *"kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada peserta, yang dapat ditransformasikan di Perguruan Tinggi agar mampu berperan aktif menyediakan program layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat di Indonesia"*.⁵²

Di samping menyediakan fasilitas akomodasi dan lainnya yang menyenangkan, AIPJ juga menyiapkan para penterjemah. Tidak tanggung-

⁵² Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, "Keikutsertaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia" dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

tanggung, ada 4 (empat) orang penterjemah yang bertugas pada kegiatan ini. Dua orang Indonesia dibawa dari Indonesia, seorang Indonesia direkrut dari Melbourne dan seorang Australia direkrut dari Sydney. Banyaknya penterjemah ini sangat wajar, sebab seringkali peserta di bagi kepada beberapa grup kecil. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/BAPPENAS, Arif Christiono, yang mengikuti kegiatan ini, sangat puas dengan adanya sistem penterjemahan ini. *“Semua peserta dapat mengikuti dan menyerap materi kegiatan ini, dan dapat berdialog, menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bantuan penterjemah”*.⁵³

Melalui workshop nasional pengembangan klinik bantuan hokum universitas di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Mahkamah Agung beserta *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* berharap bahwa pelayanan akses kepada keadilan dan pemenuhan hakas hokum dan identitas diri di kalangan masyarakat dapat terbantu. Melalui program ini perguruan tinggi sekurang-kurangnya dapat membantu sebagian tanggung jawab pemerintah di bidang pemenuhan hakas hokum dan keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak.

Hasil workshop ini dalam perkembangannya mendapatkan respond an dukungan dari kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam di mana semua Fakultas Syariah dan Hukum di bawah Kementerian Agama diarahkan untuk mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas. Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari kunjungan tersebut, kemudian dilakukanlah sosialisasi pertukaran pengalaman melalui Workshop Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Iuniversitas, seperti terlihat dalam rumusan sebagai berikut:

⁵³ Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, “Keikutsertaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia” dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Tabel 4.6

**Rekomendasi Hasil Workshop Nasional Rencana Strategis Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas
Di Lingkungan 8 Universitas Islam Negeri (UIN) Hotel JS Luwansa Jakarta, 26 Juni 2014**

| No | Rekomendasi | Kendala | Solusi/Tindak Lanjut | Pengampu Kebijakan | Sumber Daya | Jadwal | Hasil |
|----|-------------|---|---|--|--------------------|--------------|---|
| 1 | Kurikulum | Ada kesulitan dalam mengintegrasikan mata kuliah Bantuan Hukum di PT, karena ada perbedaan Platform yang berbeda mengenai paradigma keilmuan di FH, FS, FSH, dan FSEI | Perlu workshop nasional perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum | Rektor Dekan Ketua Prodi LKBH-BKLHK | Dosen Mahasiswa | Juli 2014 | Mengintegrasikannya ke dalam mata kuliah wajib yang sudah ada secara interdisipliner dan multidisipliner, seperti: Hukum Acara dan Praktik Peradilan. Untuk beberapa PT diberikan kebebasan menjadikannya sebagai mata kuliah mandiri |
| | | Ada kelemahan metode pembelajaran dan praktik bantuan | Perlu training personal capacity building tentang bantuan | Dekan Ketua Prodi | Dosen Mahasiswa | Agustus 2014 | Meningkatnya kapasitas dosen dan mahasiswa berperan di klinik bantuan hukum |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|-----------------|----------------|--|
| | | hukum acara di PT | hukum bagi dosen dan mahasiswa | | | | |
| | | Ada masalah status kelembagaan bantuan hukum di bawah Universitas dan Fakultas | Perlu kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/ Fakultas dalam Statuta | Rektor Dekan | Dosen Mahasiswa | September 2014 | Menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas |
| 2 | Database Kasus, SOP, Sistem Pengawasan dan Pelaporan | Database Kasus, SOP, Sistem Pengawasan dan Pelaporan di Klinik Hukum Universitas masih berbentuk manual | Perlu transfer model Database System dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan | Rektor Dekan Ketua LKBH | Dosen Mahasiswa | Januari 2015 | Sistem informasi dan pelayanan klinik hukum melalui universitas akan semakin optimal |
| | | Database Kasus, SOP, | Database System LBKH | Rektor Dekan | Dosen Mahasiswa | Maret 2015 | Sistem informasi dan pelayanan klinik hukum |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------|-----------|---|
| | | Sistem Pengawasan dan Pelaporan LBKH Universitas belum terkoneksi dengan lembaga pendukung lainnya | perlu terkoneksi dengan OBH-OBH lainnya, termasuk pula dengan Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian | Ketua LKBH | | | melalui universitas akan mudah diakses oleh para pencari keadilan |
| | | Memperkuat Klinik Hukum dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait | Need Assessment CSO, pengembangan database development, KKN/KKM atau Magang, Sharing experience; dan Alumni network. | Rektor Dekan Ketua LKBH | Dosen Mahasiswa | Juni 2015 | Terjalinya kerjasama yang baik antara Klinik Hukum Universitas dengan CSO dan lembaga terkait |

Tabel 4.6

**Rekomendasi Hasil Workshop Nasional Rencana Strategis Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas
Di Lingkungan 8 Universitas Islam Negeri (UIN) Hotel JS Luwansa Jakarta, 2-4 Mei 2015**

| No | Program | Rekomendasi | Strategi |
|-----------|----------------------|---|---|
| 1 | Klinik Bantuan Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Perlunya membentuk Lembaga Klinik Hukum; dan2. Memperkuat Lembaga Klinik Hukum. | <ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat kebijakan Dekan;2. Memasukan Klinik Hukum sebagai bagian penting dari Fakultas;3. Memanfaatkan alumni;4. Benchmarking;5. Case Management System/IT based system;6. Pelatihan/TOT |
| 2 | Perubahan Kurikulum | Diperlukan melihat kembali kurikulum untuk memperkuat keahlian dan penguatan community outreach PT | <ol style="list-style-type: none">1. Mengintragisikan dalam sistem perkuliahan;2. Diberikan beban SKS;3. Non SKS tetapi menentukan;4. Bagian dari tugas dari mata kuliah tertentu; dan5. Bagian dari KKN/KKM. |
| 3 | Kerjasama CSO | Memperkuat Klinik Hukum dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Need assessment CSO;2. Menjalin/memperkuat kerjasama dengan CSO;3. Database development;4. KKN/KKM atau magang;5. Sharing experience; dan6. Alumni network. |

Tabel 4.7

**Satuan Acara Perkuliahan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Fakultas : Syariah dan Hukum
 Program Studi/Jurusan : S.1 (Ilmu Syariah/Ilmu Hukum)
 Mata Kuliah : Konsultasi dan Bantuan Hukum
 SKS/Durasi : 2 (Dua) SKS / 1 Semester
 Durasi : 100 Menit/16 Pertemuan
 Dosen : Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA/Burhanuddin Hammach, SH, MH
 Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai berbagai topik dari hasil riset yang aktual dan menarik tentang konsultasi dan bantuan hukum baik secara konsepsional maupun operasional

| NO | KOMPETENSI DASAR | HASIL BELAJAR | INDIKATOR PENCAPAIAN | MATERI | METODE | EVALUASI | REFERENSI |
|-----------|--|---|--|--|---|--|--|
| 1 | Mahasiswa memahami konsep dan teori konsultasi dan bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> Mampu mengetahui pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> Pengertian Dasar hukum Prinsip & Asas Ruang lingkup Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Tanya Jawab | <ul style="list-style-type: none"> Test Non Test | <ul style="list-style-type: none"> Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
| | | <p>hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum • Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menjelaskan kembali pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum • Mahasiswa menyampaikan ulasan tentang pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 2 | Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui sejarah dan perkembangan bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang sejarah dan perkembangan | <ul style="list-style-type: none"> • Periode Klasik • Periode Pertengahan • Peiode | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami sejarah dan perkembangan bantuan hukum • Mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum | <p>bantuan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menjelaskan kembali sejarah dan perkembangan bantuan hukum • Mahasiswa menyampaikan ulasan tentang sejarah dan perkembangan bantuan hukum | Modern | | | <ul style="list-style-type: none"> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di PA</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
|--|--|---|---|--------|--|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 3 | Mahasiswa memahami model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mampu memahami pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mampu menjelaskan pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mahasiswa menjelaskan kembali pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mahasiswa menggambarkan pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Litigasi • Non Litigasi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana</i>, |
|---|---|---|---|--|---|--|---|

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | <i>Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasa- lahannya</i> |
| 4 | Mahasiswa memahami sistem dan administrasi peradilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui sistem dan administrasi peradilan • Mampu memahami sistem dan administrasi peradilan • Mampu menggambarkan sistem dan administrasi peradilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami sistem dan administrasi peradilan • Mahasiswa menjelaskan sistem dan administrasi peradilan • Mahasiswa menggambarkan sistem dan administrasi peradilan | <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • TUN • Militer | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di</i> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | <i>Peradilan Agama</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 5 | Mahasiswa memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mampu memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mampu menggambarkan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mahasiswa menjelaskan prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mahasiswa menggambarkan prosedur pendampingan | <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Penyelidikan • Prosedur Penyidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di</i> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|
| | | n prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana | penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana | | | | <i>Indonesia</i> <ul style="list-style-type: none"> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 6 | Mahasiswa memahami tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan • Mampu memahami tata cara pendampingan pembuatan surat | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan • Mahasiswa menjelaskan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Surat Kuasa • Surat Gugatan • Replik • Duplik | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan</i> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|
| | | <p>permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan | <p>gugatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mensimulasikan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan | | | | <p><i>Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 7 | <p>Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan • Mampu memahami prosedur | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan | <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Perkara • Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Perkara • Pembayaran Biaya Panjar Perkara • Penetapan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | <p>pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan | <p>kembali prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mensimulasikan prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan | <p>Majelis Hakim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan Persidangan • Pemanggilan (<i>release</i>) | | | <ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 8 | ----- UTS ---- | ----- UTS ---- | ----- UTS ----- | ---- UTS ---- | --- UTS ---- | - UTS - | ----- UTS ---- |
| 9 | Mahasiswa memahami prosedur pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Perkara • Identitas | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di</i> |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|--|--|--|
| | perkara di pengadilan | perkara di pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan • Mampu mempresentasikan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan | perkara di pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa mampu menggambarkan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan | Para Pihak <ul style="list-style-type: none"> • Fakta Hukum dan Dasar Hukum (Posita) • Tuntutan (Petitum) | <ul style="list-style-type: none"> • Simulasi | | <i>Indonesia</i> <ul style="list-style-type: none"> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
|--|-----------------------|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|--|--|
| 10 | Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan pembuktian perkara di pengadilan • Mampu memahami prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Mampu mensimulasikan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Mahasiswa mensimulasikan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Teori Pembuktian • Dasar Pembuktian • Jenis-jenis Alat Bukti • Mekanisme Pembuktian | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
|----|---|---|---|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|--|---|
| 11 | Mahasiswa memahami prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Mampu memahami prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Mampu mensimulasikan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa mensimulasikan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Konstatir • Kualifisir • Konstituir | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana</i>, |
|----|---|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | <i>Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 12 | Mahasiswa memahami pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mampu menjelaskan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mampu mempresentasikan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mahasiswa secara individual dan kelompok menggambarkan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> • Teori Vonis / Putusan • Jenis-Jenis Vonis / Putusan • Konsekuensi Vonis / Putusan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan • Wawancara • Presentasi • Simulasi • Tanya Jawab | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | <i>Peradilan Agama</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 13 | Mahasiswa memahami pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mampu memahami pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mampu mensimulasikan pendampingan upaya hukum mediasi (non | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mahasiswa secara individual dan kelompok | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Teori Mediasi • Jenis-jenis Mediasi • Lembaga Mediasi • Mekanisme Mediasi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|--|
| | | litigasi) | menyimulasikan pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) | | | | <ul style="list-style-type: none"> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 14 | Mahasiswa memahami pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Mampu menjelaskan pendampingan | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Secara individual dan kelompok mahasiswa | <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali | <p>menjelaskan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa secara individual dan kelompok mensimulasikan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> |
| 15 | <p>Mahasiswa memahami tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) • Mampu | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) • Secara individual dan kelompok | <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kelompok • Skenario Persidangan • Role Play Persidangan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test | <ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | <p>menjelaskan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) | <p>mahasiswa menjelaskan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa secara individual dan kelompok mensimulasikan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) | | | | <p><i>Bantuan Hukum di Indonesia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> • CST Kansil, <i>Pengantar Hukum Perdata</i> |
|--|--|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Van Vollen Hoven, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia • Dan lain-lain |
| 16 | ----- UAS ----- | ----- UAS ----- | ----- UAS ----- | ----- UAS ----- | --- UAS -- | - UAS - | ----- UAS ----- |

Bandung, 25 Agustus 2015
Tim Teaching,

Dr. Deni K. Yusup, MA
H. Burhanuddin, MH

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melalui proses yang cukup panjang, termasuk dengan segala dinamika dan problematikanya. Secara perlahan namun pasti – meskipun tanpa adanya dukungan finansial dari pihak pemerintah dan universitas – Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula.

Dengan demikian, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas mencakup atas: (1) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum; (2) melaksanakan training personal capacity building tentang bantuan hukum bagi dosen dan mahasiswa; (3) kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas dalam Statuta; (4) melakukan transfer model *Database System* dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan; dan (5) memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait.

2. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Ada beberapa strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilakukan melalui beberapa program, antara lain:⁵⁴

a. Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*)

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas, Faculty of Law Monash

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

University Melbourne berkomitmen untuk memberikan standar tertinggi dalam program pendidikan dan pelatihan hukum. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui pusat-pusat pelayanan dan studi hukum yang dimilikinya. CLS ini salah satunya adalah satu aspek yang unik dari pendidikan hukum di Monash University, bahkan telah melampaui teori dan menanggulangi berbagai kasus dalam kehidupan nyata, serta menjadi salah satu program unggulan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Monash University.

Program Pendidikan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Monash University ini boleh dikatakan jenis pelayanan hukum yang pertama kali diberikan oleh universitas di Australia. Para mahasiswa akan belajar dan saling bekerjasama dengan klien dalam menangani kasus-kasus nyata di lapangan di bawah pengawasan dosen dan ahli hukum. Mahasiswa juga akan merasa tertantang, meningkat pengetahuannya, dan mencerahkan masa depan mereka kelak setelah lulus kuliah.

Oleh karena itu, Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman tentang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, dan memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak-hak atas hukum. Melalui program ini para mahasiswa juga akan memperoleh suatu kepercayaan diri yang tinggi dalam menerapkan keterampilan hukum di dunia nyata setelah mereka lulus.

b. Pelayanan Hukum Oakleigh Monash (*Monash Oakleigh Legal Service*)

The Monash-Oakleigh Legal Service (MOLS) adalah suatu program kemitraan antara *Monash Law School* dengan *Victoria Legal*

Aid Service. Melalui program layanan hukum MOLS ini, anggota masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis di berbagai masalah hukum, antara lain:⁵⁵

- 1) Kecelakaan Kendaraan Bermotor;
- 2) Hukum Perkawinan dan Keluarga;
- 3) Penuntutan Polisi;
- 4) Utang-piutang;
- 5) Sewa-menyewa
- 6) Perselisihan dengan Tetangga;
- 7) Perjanjian atau Kontrak;
- 8) Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Dari sekian jenis pelayanan hukum yang diberikan oleh MOLS, secara substansial dijalankan oleh para mahasiswa di bawah pengawasan pengacara yang dipekerjakan oleh *Monash Law School* dan para relawan dari kalangan industri hukum (Kantor Firma Hukum) yang juga menawarkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis (*prodeo*). Program MOLS ini memang dirancang sebagai program pendidikan dan pelatihan hukum bagi mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Pelayanan Hukum Springvale Monash (*Springvale Monash Legal Service*)

Springvale Monash Legal Service (SMLS) adalah organisasi komunitas yang menyediakan pelayanan hukum secara gratis dan rahasia kepada semua anggota masyarakat yang membutuhkan. Sejak munculnya pusat-pusat pelayanan hukum masyarakat pada 1970-an, dasar filosofis

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

pendirian SMLS ini telah memberikan pelayanan bantuan hukum dan dapat diakses melalui berbagai pusat informasi layanan hukum, pusat pendidikan hukum masyarakat, dan pusat reformasi hukum. Sehingga anggota masyarakat yang kurang mampu akan memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari lembaga ini.

Program Klinik Bantuan Hukum pada *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* dikembangkan sebagai pusat pelayanan klinik hukum kepada masyarakat dan dirancang untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam berbagai masalah hukum. Para mahasiswa di SMLS seringkali mendampingi klien dalam perkara-perkara yang sifatnya litigasi bagi klien yang tidak memiliki penasihat hukum. Program SMLS ini dikelola oleh *Monash University Law School* dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia.

Program SMLS ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai prosedur penyelesaian hukum, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa dan pemecahan masalahnya yang berdampak kepada keluarga. Dokumentasi disusun atas nama klien untuk penyelesaian kasus yang menggunakan upaya hukum litigasi. Program SMLS ini juga akan memberikan pendidikan hukum lanjutan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi pada Faculty of Law Monash University Melbourne, dengan menggunakan pendekatan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan klien.

Program Klinik Bantuan Hukum *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* secara umum dapat memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dalam bidang berikut:⁵⁶

1) Masalah Pidana;

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

- 2) Hutang dan Denda;
- 3) Diskriminasi;
- 4) Klaim Sipil/Sengketa;
- 5) Masalah Ketenagakerjaan;
- 6) Pengacara atau Pengaduan ke Polisi;
- 7) Kompensasi Kejahatan;
- 8) Sengketa Sekitar Kecelakaan Kendaraan Bermotor dan Pelanggaran Lalu Lintas;
- 9) Perceraian Hukum Keluarga dan Hak Asuh Anak
- 10) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 11) Menguntit atau Memata-matai Orang Lain;
- 12) Perwalian dan Hukum Administrasi;
- 13) Perlindungan Hukum dari Pengacara;
- 14) Masalah *Centrelink Wills*;
- 15) Sewa-Menyewa;
- 16) Perlindungan Konsumen;
- 17) Dan lain-lain.

d. Program Bantuan Hukum Keluarga (*Family Law Assistance Program*)

Program Bantuan Hukum Keluarga yang dikembangkan dalam bentuk *Family Law Assistance Program (FLAP)* adalah *self-help* pelayanan klinik hukum yang dirancang untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam proses berperkara secara litigasi di Pengadilan Keluarga (*Family Court*) dan klien tidak memiliki penasihat hukum atau pengacara. Program ini dikelola oleh Faculty of Monash University dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia.

Hampir sejenis dengan SMLS dan MOLS, Program FLAP ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang prosedur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum keluarga, pelayanan mediasi dan bentuk-bentuk pelayanan hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum keluarga dan pemecahannya bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Program ini memberikan semua akses yang dibutuhkan oleh klien berupa bantuan hukum penyediaan dan pengurusan dokumen-dokumen penting yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Keluarga (Family Court of Australia (FCoA)).

Program FLAP ini telah memberikan pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Faculty of Law Monash University dengan menyediakan pendekatan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan klien. Setiap klien akan dibantu oleh setidaknya satu orang mahasiswa yang akan membantu mereka dalam memperoleh pemahaman yang luas di bidang hukum dan menemukan resolusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga yang sedang mereka hadapi. Semua mahasiswa yang melakukan magang pada FLAP ini akan diawasi dan dibimbing oleh para pengacara yang berkualitas.

Program Bantuan Hukum Keluarga pada FLAP Faculty of Law Monash University ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum yang baik kepada mahasiswa agar mereka mampu memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan sebelum masyarakat menempuh upaya hukum formal melalui pengadilan. Para mahasiswa juga akan mendapatkan bantuan dari seorang *Barrister* apabila mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditanganinya.

Para mahasiswa magang di FLAP membantu klien dalam menyelesaikan perkara melalui upaya hukum formal (litigasi) akan memberikan berbagai informasi berupa formulir yang diperlukan, bagaimana menga-

jukan aplikasi, dan jika perlu membantu klien tentang bagaimana prosedur pendaftaran perkara, persidangan oleh hakim, pembayaran perkara melalui e-ticket di pengadilan dan berbagai prosedur lainnya yang diperlukan di pengadilan.

Mahasiswa pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne juga akan membantu klien dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan mereka tentang berbagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga (*Alternative Family Dispute Resolution*), konsultasi dan bantuan hukum lainnya sesuai dengan keperluan klien untuk melakukan proses penyelesaian perkara mereka.

Klien tentu saja akan memperoleh berbagai manfaat dari pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne, antara lain:⁵⁷

- 1) Mediasi penyelesaian kasus;
- 2) Menemukan bantuan dari konseling dan pusat FDR;
- 3) Melindungi dan melestarikan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam pemecahan hubungan keluarga;
- 4) Mengajukan kasus mereka dengan pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan di masa akan datang;
- 5) Mengembangkan rasa prestasi dan kepuasan bathin dan pemahaman yang menyeluruh dari proses yang diperlukan;
- 6) Menghemat uang dan bergerak maju dengan hidup mereka.

Mahasiswa yang melakukan magang praktik dalam program Klinik Bantuan Hukum Keluarga pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne akan menjadi spesialis praktisi hukum yang berguna bagi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

masyarakat . FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne kini menjelma menjadi satu-satunya Pusat Pelayanan Hukum Keluarga di Australia dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Di bawah pengawasan para pengacara ahli yang berkualitas, mahasiswa akan memberikan nasihat hukum kepada klien, melakukan kerja kasus yang sedang berlangsung dan konsultasi singkat. Dan dalam kasus yang tepat – mereka juga dapat mewakili para klien di Pengadilan, serta menghadiri proses persidangan di pengadilan. Adakalanya mahasiswa memberikan saran kepada klien selama mereka menjalani persidangan di pengadilan. Mahasiswa juga dapat menghadiri layanan tugas pengacara di Pengadilan Keluarga Dandenong pada setiap hari Senin untuk membantu dan memberikan saran berperkara kepada klien yang tidak memiliki pengacara atau penasihat hukum.

Melalui program pendidikan hukum yang sistematis tersebut, mahasiswa akan memperoleh beragam keterampilan hukum praktis, seperti: kemampuan untuk melakukan penelitian hukum dan menerapkan penelitian hukum untuk skenario faktual; kemampuan untuk mensintesis pengetahuan profesional, teknis dan etika yang diperoleh dalam gelar sarjana hukum dan menerapkannya dalam konteks hukum praktis; keterampilan berpikir kritis dan penilaian hukum; kapasitas untuk mandiri merancang solusi hukum untuk masalah hukum yang rumit; dan kapasitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi dilema etika, moral dan profesional dalam praktik hukum.

Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan apresiasi diri mereka dalam merespon isu-isu keadilan sosial dan memiliki kesadaran yang tinggi dari pengoperasian sistem peradilan, reformasi hukum dan masalah kebijakan publik. Keterampilan belajar hukum praktis pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne ini akan berguna bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan praktek hukum acara, terutama hukum keluarga), bersa-

maan dengan mahasiswa lainnya yang tertarik dalam masalah-masalah kebijakan pemerintah dan keadilan sosial.

Para mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne ini akan:⁵⁸

- 1) Mandiri melakukan penelitian hukum dalam bidang hukum yang kompleks keluarga dan undang-undang terkait, termasuk anak-anak dan harta masalah, dukungan anak dan spousal pemeliharaan dan, dengan menggunakan penelitian tersebut, seperti:
 - a) Menilai dan mengartikulasikan pilihan permusuhan dan non-permusuhan untuk klien, termasuk kekuatan dan kelemahan dari pilihan hukum yang tersedia;
 - b) Pro-aktif mengembangkan solusi untuk masalah hukum yang rumit; dan
 - c) Menunjukkan kapasitas untuk mengenali dan tepat menanggapi implikasi strategis dan etika pendekatan hukum yang berbeda.
- 2) Efektif berkomunikasi (baik secara lisan maupun tertulis) nasihat hukum, informasi, pilihan untuk sadar hukum dan non-litigasi jalur, argumen dan strategi dengan berbagai khalayak yang terlibat dalam sistem peradilan;
- 3) Menunjukkan keterampilan hukum praktis wawancara, advokasi dan penyusunan; dan penggunaan yang tepat dari metode non-permusuhan dan prinsip-prinsip untuk penyelesaian sengketa klien (mediasi, negosiasi kerjasama, arbitrase);
- 4) Kaji kemampuan dan kinerja sebagai praktisi hukum masa depan mereka sendiri dengan memiliki keterampilan yang dikembangkan dari mana-

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

jemen diri, dan mandiri mensintesis informasi ini untuk membantu dalam pelaksanaan keputusan profesional dan etis suara;

- 5) Independen mengidentifikasi, reformasi hukum praktis atau masalah kebijakan yang relevan dengan klinik, mengisolasi dan kritis menganalisis prinsip-prinsip hukum masalah yang relevan, dan mengartikulasikan masalah ini melalui pengetahuan teoritis dan teknis lanjutan dari masalah yang ditunjuk.

Proses penilaian akhir dari pelaksanaan magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne diharuskan terpenuhi dengan bobot 70% dan menyusun makalah penelitian (minimal 1500 kata) tentang topik yang akan disetujui oleh dosen pengampu klinik hukum dengan bobot 30%. Sedangkan persyaratan beban kerja minimum yang diharapkan untuk mencapai hasil belajar untuk unit ini adalah sebagai berikut:

- 1) Satu hari penuh orientasi dan seminar hukum keluarga dan teratur satu-ke-satu tutorial;
- 2) Satu setengah hari sesi wawancara klien per minggu di FLAP selama 17 minggu (termasuk selama periode non-mengajar);
- 3) partisipasi dalam program seminar selama 6-8 minggu melibatkan 2 kontak jam per minggu;
- 4) 14 jam per minggu untuk konsultasi klien-kelompok, penelitian swasta dan kerja kasus;
- 5) Kegiatan yang dijadwalkan dapat mencakup kombinasi dari guru diarahkan belajar, klien wawancara dan saran sesi, pengawasan dan keterlibatan secara online.

Dengan demikian, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mencakup atas: (1) menjadikan mata kuliah klinik hukum sebagai mata kuliah unggulan (*subyek*) dalam sistem kurikulum; (2) melaksanakan berbagai pendidikan,

pelatihan praktis dan magang tentang pelayanan bantuan hukum yang wajib diikuti oleh para mahasiswa; (3) Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne mendapatkan pengakuan yang jelas oleh pihak universitas, fakultas, pemerintah, dan masyarakat; (4) model pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne telah menggunakan *Database System* yang terkoneksi langsung dengan semua organisasi bantuan hukum dan lembaga pengadilan; dan (5) Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne juga telah lama menjalin kerjasama dengan semua lembaga terkait yang berkenaan dengan pemenuhan hak atas hukum dan keadilan (*access to justice*).

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tampaknya sudah masuk dalam kategori sangat matang dan mapan. Meskipun mereka mengalami berbagai tantangan, namun dalam perjalanannya – peneliti dapat mengatakan bahwa program pendidikan klinik hukum pada Faculty of Law Monash University Melbourne menjadi salah satu model Klinik Bantuan Hukum Universitas terbaik di dunia.

Keberhasilan mereka bukan semata-mata karena motivasi dan semangat yang kuat dari kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) – atau karena adanya dukungan finansial dari pihak pemerintah dan universitas – namun karena semangat mereka untuk belajar dan menjadi terampil di bidang keahlian hukum praktis. Lebih dari itu, hampir semua lulusan Faculty of Law Monash University Melbourne yang pernah magang di Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne lebih mudah mendapatkan pekerjaan di bidang hukum, di mana semua lulusannya banyak dicari dan diterima oleh para pengguna lulusan (*stake holders*).

F. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

1. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Pada bagian akhir ini, peneliti mencoba untuk bersikap obyektif tentang pengakuan orang lain terhadap kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penegakan hukum dan keadilan. Peneliti ingin mencoba untuk merujuk kepada testimoni dua mahasiswi senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia yaitu Jasmine dan Taylor yang telah melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Keduanya mengaku kagum dan sangat mengapresiasi model dan praktik pelayanan Klinik Hukum yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada masyarakat di Pengadilan Agama Sumedang.

Lebih lanjut Jasmine dan Taylor juga menjelaskan bahwa mereka menaruh respek dan apresiasi dengan model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Karenanya dalam studi banding ini mereka juga ingin bertukar pengalaman dan menyerap model, serta bentuk-bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kedua mahasiswa senior ini datang ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang didampingi Senior Advisor AIPJ (Drs Wahyu Widiana, MA) dan Coordinator for Legal Identity AIPJ (Hilda Suherman). Semua tamu yang datang diterima

oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. Ah. Fathoni, M.Ag), Wakil Dekan I (Dr. H.A. Hasan Ridwan, M.Ag), Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Dr. H. Usep Saefulloh, M.Ag) dan Sekretarisnya (H. Burhanudin, S.Ag, MH), didampingi oleh Dosen Pembimbing Dr. H. Ramdani Wahyu, M.Ag dan Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA, serta para mahasiswa yang magang di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Jasmine dan Taylor (dua mahasiswi senior FLAP Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia) saat berkunjung ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia Tahun 2014⁵⁹

Jasmine dan Taylor sengaja melakukan kunjungan studi langsung untuk meninjau praktik Klinik Bantuan Hukum Universitas yang melibatkan mahasiswa BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

⁵⁹ Lihat Press Release testimoni dua mahasiswi dua mahasiswi senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia yaitu Jasmine dan Taylor yang telah melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang yang dipublikasikan dalam <http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/berita/monash-university-kagum-pada-klinik-hukum> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Selain itu, keduanya juga melakukan studi banding tentang model dan bentuk-bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada masyarakat. Manfaat utama dari kunjungan ini adalah mereka dapat bertukar pengalaman dengan para mahasiswa di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang praktik klinik hukum.

Testimoni paling menarik dari keduanya adalah pelayanan Klinik Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sumedang dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Sedangkan di Pengadilan Keluarga Dandenong Melbourne University hanya 1 hari dalam, yaitu hanya hari Senin saja. Hasil dari kunjungan studi ini menghasilkan usulan penting bagi pimpinan kedua universitas/fakultas untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Klinik Bantuan Hukum Universitas yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua universitas.

Disamping pengakuan dari dua mahasiswa senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia tersebut, BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga mendapatkan apresiasi dari Cate Sumner dan Peter De Meij. Keduanya merupakan penasehat senior pada *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Dalam 10 tahun terakhir ini, AIPJ di bawah Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia (*Department for Foreign Affairs and Trading, DFAT*), telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hak atas identitas hukum (*legal identity*) dan bantuan hukum (*legal aid*) di Indonesia.

Cate Sumner⁶⁰ menjelaskan bahwa model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

⁶⁰ Penjelasan Cate Sumner tentang Kontribusi BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penyediaan klinik bantuan hukum di

Bandung di Pengadilan Agama Sumedang ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan ia secara tegas menyebutkan di berbagai forum seminar bahwa model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang hampir sama dengan model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Menurutnya, kontribusi BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang bantuan hukum, merupakan hasil positif dari kemitraan antara pengadilan, klinik bantuan hukum universitas, LSM dan instansi pemerintah dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, terutama berkaitan dengan peningkatan kepemilikan identitas hukum dan akses kepada keadilan. Peningkatan kemudahan akses terhadap proses kepemilikan identitas hukum dan keadilan mencakup atas pemilikan akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai, khususnya bagi masyarakat rentan, serta membantu masyarakat miskin, hak-hak perempuan dan anak-anak dalam mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Menurut Cate Sumner, AIPJ memahami bahwa BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat menyediakan klinik bantuan hukum di Pengadilan Agama lainnya di Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang. Hal ini merupakan kontribusi pelayanan publik yang luar biasa oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai hasil kolaborasi yang sangat mengesankan dengan sejumlah Pengadilan Agama di Jawa Barat, di mana pelayanan ini juga akan memastikan bahwa akses terhadap pelayanan bagi kelompok rentan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Pengakuan berikutnya dikemukakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. UIN Jakarta menaruh perhatian serius terhadap model pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama ketika mahasiswa mampu menangani berbagai macam perkara.

Perwakilan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diterima oleh Dekan Dr. Ah. Fathoni, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, Wakil Dekan III Drs. Dudang Gojali, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Dr. H. Usep Saefulloh, M.Ag dan Sekretarisnya H. Burhanudin, S.Ag, MH, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH, Ketua Jurusan MKS Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag, Ketua Laboratorium Dr. Iwan Setiawan, M.Pd, M.E.Sy; dan Sekretaris LBKH Ende Hasbi Nassaruddin, SH, MH,

Meskipun keberadaan BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun keduanya diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal UIN Bandung maupun masyarakat umum. Fungsi BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat - dalam hal ini - memberikan bantuan konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, desiminasi, pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi baik litigasi maupun non litigasi. ⁶¹

⁶¹ Peneliti menghimpun informasi dari berbagai sumber informasi dan data, salah satunya dari Press Release Kunjungan Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id/site/detail/berita/uin-jakarta-belajar-ke-uin-bandung> diakses 28 Agustus 2016.



Perwakilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun ingin mengembangkan Klinik Hukum seperti yang dilakukan FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perwakilan dari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta banyak menggali aktivitas Klinik Hukum dalam program Pos Bantuan Hukum di sejumlah Pengadilan Agama, karena di FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki klinik hukum, meskipun jejaringnya belum sebanyak di FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berkontribusi dengan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Jawa Barat berupa penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama di Jawa Barat. Selain itu, kerjasama dalam penyelenggaraan konsultan hukum serta advokat pada

klirik konsultasi hukum (PEKKA) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (SEKNAS PEKKA), termasuk pula dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) dalam menyediakan kebutuhan saksi Ahli oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara.

2. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Untuk menjelaskan kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam penegakan hukum dan keadilan, peneliti mengutip beberapa penjelasan dari Malcom Bennet bahwa kesulitan utama mengembangkan klinik hukum adalah bagaimana melayani kebutuhan hukum masyarakat dan mendidik mahasiswa untuk tidak begitu mudah ingin pergi dari apa yang pelajari di klinik hukum.

Kesulitan seperti yang disebutkan di atas, menurutnya banyak terjadi di semua perguruan tinggi, karena klinik hukum memang diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih berorientasi sosial. Kedua hal tersebut merupakan tujuan ideal didirikannya klinik hukum agar setiap mahasiswa dapat terjun langsung di lapangan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, semua klinik hukum di perguruan tinggi tak terkecuali juga FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia akan melayani beberapa fungsi. Misalnya, ia tidak bisa mendidik mahasiswa dengan tanpa memberikan pelayanan hukum, sedangkan klinik hukum seharusnya juga mengajarkan berbagai bentuk keterampilan hukum. Hal demikian bertujuan untuk memastikan tingkat pelayanan hukum yang berikan oleh mahasiswa kepada klien dijamin keprofesio-

nalannya. Inilah sesungguhnya hal tersulit untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Klinik Bantuan Hukum Universitas sejenis FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia boleh dikatakan mewakili cita-cita terbaik dari gerakan klinik hukum dan profesi hukum. Pada dosen dan mahasiswa yang menyediakan waktunya pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia untuk melakukan pengabdian ini karena satu alasan bahwa mereka ingin berkontribusi positif dalam memberikan akses seluas mungkin untuk para pencari keadilan (*justice seekers*).

Lebih dari itu, harapan besarnya adalah semua anggota masyarakat memperoleh alternatif solusi untuk mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang selama ini dipandang cukup mahal dan hanya dapat diakses oleh golongan sosial tertentu yang sangat terbatas. Selain itu, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga ingin menyampaikan pesan yang lebih positif kepada para pecinta keadilan bahwa menjadi pengacara atau paralegal adalah cita-cita profesional yang mulia.

Belajar dari pengalaman pribadi Professor Malcom Bennet sebagai Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak memberikan bimbingan dan kepada mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Monash University, ia menjelaskan bahwa metode yang paling efektif untuk memastikan klinik hukum dapat memberikan keadilan sosial bagi klien adalah memberikan kesempatan dan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk membantu klien dalam berbagai kasus yang dihadapinya. Hal ini akan melatih mereka menjadi lebih mahir dan professional lebih dari sekedar belajar teori di kelas tanpa adanya pengakuan akademis secara formal.

Pada saat yang sama, Profesor Malcom Bennet menjelaskan bahwa klinik hukum bukanlah permainan atau hobi, melainkan sebuah tuntutan bagi setiap insan akademik di bidang hukum. Mengabdikan diri sebagai mahasiswa magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sekurang-kurangnya menjadi pilihan mengembangkan diri dan membangun komitmen untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di bidang hukum.

Lebih lanjut Malcom Bennet juga menjelaskan bahwa permasalahan yang paling sulit dihadapi adalah menumbuhkan minat dan meningkatkan motivasi mahasiswa mampu melaksanakan tugas mulia ini dengan baik. Ia meyakini usaha semacam ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena selama pengamatannya membimbing mahasiswa dalam program ini, ia telah berhasil melahirkan pengacara-pengacara muda dan sarjana hukum yang profesional serta sangat terampil menyelesaikan perkara-perkara yang rumit.

Masalah utama yang sering dihadapi adalah tidak adanya jaminan setelah mahasiswa lulus dengan kualifikasi mantan voluntir klinik hukum akan mampu menempatkan diri sejajar dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Adanya tuntutan mampu membantu masyarakat (klien) akan menempatkan diri mereka menjadi pihak yang paling tersudut. Namun hal ini akan mendorong mahasiswa lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan di klinik hukum. Jika mereka tidak mau belajar dengan lebih giat di bidang klinik hukum, maka mereka akan menjadi sarjana hukum tanpa pekerjaan.

Oleh karena itu, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menjadi wadah bagi mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang paling rentan, baik

secara pro bono atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Dengan kata lain, klinik hukum FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diharapkan memberikan efek positif yakni mendorong mahasiswa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masalah hukum atau sekurang-kurangnya mengatasi masalah hukum yang sedang mereka hadapi sendiri.

Semua pengalaman menarik yang diperoleh oleh peneliti dari model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga terekam dan terdokumentasikan dengan baik. Bahkan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah berkolaborasi dengan AIPJ untuk bertukar pengalaman dan transfer data dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hal tersebut telah tercatat dalam kegiatan Workshop Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014. Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 5 universitas di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam program bantuan hukum. FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne turut berkontribusi dalam pertemuan ini dengan mengirimkan Professor Malcolm Bennett dan Jennifer Lindstrom. Keduanya menjadi wakil dari FLAP yang banyak pengalaman dalam memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat di Family Court Dandenong, Family Court of Australia, dan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Faculty of Law Monash University.⁶²

⁶² Lihat Press Release Workshop Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 dipublikasikan dalam http://www.aipj.or.id/en/legal_identity/article/184 diakses 28 Agustus 2016.



Peserta Workshop Nasional Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 di Bandung

Selama mengikuti workshop di Bandung tersebut, pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas sehingga mampu menyediakan lingkungan belajar yang baik bagi mahasiswa pada aspek praktis, serta memberikan nasihat hukum kepada klien. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum yang terlibat aktif dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat menjadi paralegal dan membantu klien di lapangan serta mampu membantu perempuan yang miskin, anak-anak, dan orang-orang mereka dengan cacat untuk memiliki akses ke layanan konsultasi hukum sebagai tingkat desa, terutama dalam kaitannya dengan hukum keluarga dan memperoleh dokumen hak identitas hukum.



Profesor Malcom Bennet, Cate Sumner dan Jennifer Lindstrom berphoto bersama dengan Ketua dan Staf Pengadilan Agama Sumedang

Peserta workshop kemudian secara bersama-sama mengunjungi tempat praktik klinik bantuan hukum BKLHK di Pengadilan Agama Sumedang yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2013, BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah membantu lebih dari 2.500 klien di Pengadilan Agama Sumedang. BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan contoh yang sangat baik dari pelayanan kepada masyarakat yang dibahas dalam lokakarya selama 2 hari berikut.

Dalam kesempatan tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman mengenai pengelolaan Klinik Bantuan Hukum Universitas, terutama dalam memberikan pelayanan konsultasi dan

bantuan hukum kepada masyarakat, serta sejauhmana keterlibatan para mahasiswa yang ikut mendaftar mata kuliah klinik hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.


Kegiatan tersebut juga dihadiri beberapa perwakilan dari sejumlah universitas di Indonesia antara lain Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Islam Negeri (Jawa Barat dan Makassar), Universitas Mataram (NTB) dan Universitas Nusa Cendana (NTT), LSM dan organisasi penyandang cacat serta Badan Nasional Pembangunan Hukum (BPHN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).



Photo Bersama Peserta Workshop Nasional Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 di Bandung

Ada beberapa testimoni dari sejumlah lulusan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, antara lain:

Pertama, Caroline. Ia meraih Bachelor of Science atau Sarjana Hukum tahun 2006. Caroline menjelaskan bahwa ia menyelesaikan artikel di Lander & Rogers dan telah bekerja selama dua tahun di grup Work Cover litigasi mereka mengelola hukum umum dan manfaat data hukum pada semua tingkat Pengadilan Victoria. Ia melanjutkan pendidikan Master of Laws di Monash University pada tahun 2010 dan berencana untuk pergi ke bar di beberapa titik di tahun-tahun mendatang.



Menurutnya, keberadaan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah memberikan kesempatan unik untuk mendapatkan benar-benar tenggelam dalam mengarungi napas kehidupan nyata sementara ia masih seorang mahasiswa tingkat S1. Meskipun ia tidak berlatih dalam hukum keluarga, namun sejak menyelesaikan saya dua tahun di FLAP dan ikut mewawancarai klien, ia berhasil menyusun artikel berharga tentang pengalaman dan pengabdianya selama magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Ini adalah suatu keuntungan besar dari beberapa rekan lulusan Monash University, dan tidak dimiliki oleh lulusan fakultas lainnya yang studi di Monash University Melbourne.

Ia menyadari betul bahwa untuk menjadi sukses adalah belajar dengan keras dan berani terlibat langsung dalam semua kegiatan di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Meskipun dikelola secara substansial oleh sejumlah besar mahasiswa relawan, namun ia merasa bangga menjadi bagian sejarah FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia karena ia yakin bahwa FLAP adalah sebuah model yang harus terus dieksplorasi, ditiru, dan dikembangkan oleh berbagai Perguruan Tinggi di seluruh dunia.

Kedua, Katherine. Ia meraih Bachelor of Arts (Hons) atau Bachelor of Laws taun 2006, serta lulus dari Monash Law School pada awal tahun 2006. hingga selesai studi sekitar bulan Desember 2005. Ia telah mengambil mata kuliah klinik hukum pada semester musim panas di bidang hukum keluarga di bawah bimbingan Dr. Adiva Sifris, dengan penempatan magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada Januari 2004. Ia mengajukan diri bekerja mulai bulan Januari 2004 hingga September 2004 dan bekerja sebagai Staf Administrasi sejak September 2004 hingga Desember 2005.



Saat ini ia bekerja di McDonald, Slater & Lay, sebuah firma hukum kecil di pinggiran kota dari Januari 2006 hingga Agustus 2008, dan menyelesaikan artikel saya dan berlatih sebagai praktisi hukum yang berkualitas dalam berbagai hukum, terutama dalam hukum keluarga, pemulihan utang dan surat wasiat dan perkebunan. Pada bulan Agustus 2008 ia bergabung dengan *Federal Magistrates Court of Australia* sebagai Deputy Federal Magistrate Riethmuller dan diangkat menjadi Pejabat Asosiasi Peradilan pada bulan Januari 2010.

Pengalamannya selama mengikuti magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tidak terpisahkan dari perjalanan karirnya di bidang layanan hukum keluarga, seperti yang sebelumnya telah memiliki preferensi untuk surat wasiat dan hak milik intelektual. Di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, ia sangat menikmati keberadaannya telah banyak membantu orang lain dengan nasihat hukum.

Selain itu ia juga merasa berterima kasih kepada para pengacara profesional dan hakim yang telah membantunya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang konsultasi dan bantuan hukum. Ia banyak menimba ilmu dan pengalaman selama menjalani magang di Family Court Dandenong. Ia merasa benar-benar sangat menikmati waktunya selama berada di FLAP dan memiliki banyak teman yang masih sering berkomunikasi hingga saat ini.

Selain itu, dengan dorongan Malcolm Bennett, ia kini menjadi lebih percaya diri dalam memberikan saran hukum kepada klien, dan peranannya sebagai administrator telah mendorongnya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan yang baik. Peran yang ia persiapkan adalah untuk mengambil posisi kepemimpinan di masa depan, seperti posisi dia saat ini yakni sebagai Penjabat Asosiasi. Oleh karena itu, ia merekomen-

dasikan semua mahasiswa untuk membuka mata dan ikut terlibat pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Ketiga adalah Shani yang berhasil meraih gelar Bachelor of Arts atau Bachelor of Laws tahun 2006. Ia telah lulus dari Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada April 2008 dan telah bekerja sebagai praktisi hukum pada Oktober 2009. Ia kemudian bekerja di Federal Magistrates Court of Australia – yakni sebagai Deputy Associate untuk Connolly FM sejak March 2008 hingga November 2008.



Kemudian dilanjutkan dengan menjadi Associate untuk Monahan FM sejak November 2008 hingga December 2009. Pada tahun pertamanya, ia kemudia bekerja sebagai solicitor pada Macpherson + Kelley Lawyers (dalam bidang hukum keluarga) hingga bulan January 2010. Menurutnya, menjadi relawan dan kemudian bekerja di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah sebuah keputusan terbaik yang pernah ia buat sambil menyelesaikan gelar Sarjana Hukum – seperti ia meyakinkan dirinya untuk benar-benar praktek sebagai pengacara dan pengacara hukum keluarga.

Mengacu kepada uraian pembahasan tersebut, peneliti dapat menganalisis perbandingan model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perbandingan Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne

| No | Aspek Pemanding | BKLHK FSH UIN SGD Bandung | FLAP Faculty of Law Monash University | Hasil dan Capaian |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Kurikulum | Mata Kuliah Klinik Hukum | Mata Kuliah Klinik Hukum | Mahasiswa memiliki pengetahuan di bidang pelayanan hukum keluarga |
| 2 | Bobot Kredit | Praktikum Keahlian 4 SKS | Praktikum Keahlian 12 SKS | Mahasiswa mampu menangani perkara hukum keluarga melalui praktik langsung |
| 3 | Jenis Mata Kuliah dan Standar Kompetensi | Mata Kuliah Pilihan (<i>Elektif</i>) bersifat teori dan praktik | Mata Kuliah Unggulan (<i>Pilot Project</i>) bersifat teori dan praktik | Mahasiswa memiliki keunggulan dalam kemahiran hukum praktis klinik hukum |
| 4 | Cakupan Perkara yang Ditangani | BKLHK menangani bidang hukum keluarga secara non litigasi | FLAP hanya menangani bidang hukum keluarga dan berbagai jenis perkara secara litigasi dan non litigasi | Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menangani semua jenis perkara, baik litigasi maupun non litigasi |
| 5 | Pendanaan | Tidak dibiayai sama sekali baik oleh Universitas maupun Fakultas | Dibiayai oleh pihak Universitas/Fakultas dan Pemerintah Federal | Ada perbedaan dalam menangani perkara yang berbiaya besar tidak dapat ditangani sepenuhnya |

| | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|
| 6 | Sarana dan Prasarana | Menyewa gedung dan sarana kantor secara swadaya | Disediakan oleh pihak Universitas/ Fakultas | Ada perbedaan dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien terkait dengan kecepatan, ketepatan, dan kepuasan |
| 7 | Sistem Informasi | Masih menggunakan data manual | Data base system sudah terkoneksi secara online dengan lembaga peradilan | Ada perbedaan dalam penanganan perkara kaitannya dengan kecepatan, ketepatan, ederhana dan berbiaya ringan |
| 8 | Jumlah Peserta | Rata-rata ada 7-10 mahasiswa dalam 1 tahun | Rata-rata ada 10-25 mahasiswa dalam 1 tahun | Ada perbedaan minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan klinik hukum |
| 9 | Jumlah Perkara | Mahasiswa rata-rata menangani perkara di atas 2000 kasus per tahun | Mahasiswa rata-rata menangani perkara di bawah 2000 kasus per tahun | Ada perbedaan cakupan perkara yang ditangani berikut tantangan yang dihadapinya |
| 10 | Kompetensi Lulusan | Hanya sebagian kecil lulusan yang bekerja sebagai Praktisi Bantuan Hukum | Sebagian besar lulusan bekerja sebagai Praktisi Bantuan Hukum | Ada perbedaan standar kompetensi lulusan di kedua lembaga |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, peneliti berpendapat bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia cenderung menerapkan prinsip sukarela, di mana fokus mereka pada kalangan masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan masiswa pada kedua lembaga tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan klinik hukum pada

umumnya karena memang keduanya mendorong orientasi etika dan moral untuk melibatkan mahasiswa di bidang penegakan hukum.

Peneliti juga melihat bahwa setiap pengurangan kualitas pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diakui mengalami sebuah dinamika. Namun hal ini dapat dimengerti karena naik turunnya tingkat pengawasan penanganan kasus memang ada keterbatasan pada kedua lembaga tersebut. Di satu sisi, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya menangani perkara-perkara non litigasi di bidang hukum keluarga, sedangkan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menangani semua perkara baik secara litigasi maupun non litigasi.

Alasan perbedaan tersebut tentunya karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia memang berbeda dengan di Australia. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan membantu klien hingga ke wilayah litigasi secara formal di dalam ruang siding pengadilan. Sedang dalam sistem hukum federal di Australia memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk praktik hingga ke dalam ruang persidangan di pengadilan.

Meskipun ada keunggulan dan kelemahan antara BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, namun dilihat dari rekam jejak penanganan kasus yang dilakukan oleh keduanya perlu diapresiasi, terutama dalam peranannya memperluas akses terhadap keadilan. Potensi ini mengalir dari efektivitas pelaksanaan tugas mereka di masa depan, tetapi perlu diketahui pula bahwa baik BKLHK maupun

FLAP tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat di bidang pelayanan hukum. Dengan kata lain, pekerjaan klinik hukum yang bersifat sukarela ini jelas memiliki manfaat besar bukan hanya bagi kalangan dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, tapi justru manfaat yang terbesar adalah telah memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*).

Peneliti berpendapat bahwa model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas seperti BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia hendaknya terus dipelihara keberlangsungannya. Argumen yang ingin dikemukakan peneliti di sini adalah keduanya bukan hanya memiliki fungsi pendidikan, di mana para mahasiswa menjadi lebih terlatih dan terampil dalam menangani masalah-masalah hukum, tetapi yang paling utama adalah melihat tujuan yang mereka usung sangatlah mulia, yakni melayani masyarakat di bidang konsultasi dan bantuan hukum.

Di samping itu, mahasiswa juga akan melampaui tingkat pendidikan hukum yang lebih dari standard minimum, dari prinsip tradisionisme ke modernisme. Apabila mereka sebelumnya hanya banyak belajar teoritis dan tutorial di dalam kelas, tapi melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas ini mereka dapat mengaplikasi semua teori dengan cara praktik langsung di lapangan. Mereka terlatih untuk terus belajar tentang bagaimana menyelidiki dan menangani fakta-fakta hukum, memastikan prosedur hukum, berurusan dengan masalah hukum yang baik tidak diajarkan di sekolah hukum, atau yang melintasi batas subyek tradisional, menulis surat gugatan/permohonan, dan cara berne-

gosiasi, dan semua hal yang banyak terjadi di pengadilan, termasuk pula isu-isu etis di bidang penegakan hukum.

Menurut pendapat peneliti, ada banyak sekali dampak positif dari pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Pengalaman belajar dan magang praktik di lembaga keduanya tentu tidaklah cukup karena di saat yang sama para mahasiswa harus belajar mata kuliah lainnya. Namun, fakta dan pengalaman mereka yang pernah mengabdikan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas seperti BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan dan sekaligus pembeda daripada lulusan perguruan tinggi lainnya.

Semua hal yang telah dijelaskan dalam penelitian ini tentu belum sepenuhnya mewakili keseluruhan informasi detail dan lengkap di lapangan, namun paling tidak peneliti **telah mendapatkan sebuah temuan penting yang sangat berharga dari penelitian ini**, yaitu Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan dua model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada bagian akhir tulisan ini, peneliti ingin menegaskan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan suatu **pembeda (*distingsi*)**

dan sekaligus **keunggulan** (*ekselensi*) yang harus terus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan keberlangsungannya di masa depan. Sebagai rekomendasi dari penelitian ini tentu sudah saatnya bagi semua pengampu kebijakan dan civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menaruh perhatian yang lebih besar bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas. Analogis yang lebih tepat adalah meminjam sebuah istilah: *“Memutus mata rantai sejarah panjang yang telah dibuat, berarti membunyikan lonceng kematian idealisme dan inovasi para penggiat hukum dan keadilan”*.